

SKRIPSI

**PENGHASILAN PROFESI PRAKTIK NIKAH SIRRI
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di desa Unit 2 Tulang Bawang)**

Oleh:

**CHAMPION GRACE
NPM.13111749**



Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas: Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO LAMPUNG
1439 H/2018M**

**PENGHASILAN PROFESI PRAKTIK NIKAH SIRRI
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di desa Unit 2 Tulang Bawang)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum.

Oleh :
CHAMPION GRACE
NPM.13111749

Pembimbing I : Drs.Tarmizi, M.Ag
Pembimbing II : H. Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO LAMPUNG
1439H/2018M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENGHASILAN PROFESI PRAKTEK NIKAH SIRRI
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi
Kasus di Unit 2 Tulang Bawang)**

Nama : Champion Grace
NPM : 13111749
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)

Menyetujui,

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Drs. Farnizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Metro, Januari 2018
Pembimbing II



H. Azmi Siradijuddin, Lc. M. Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqsyahkan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____
Tempat.

Asslamualaikum.Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudara:

Nama : Champion Grace
NPM : 13111749
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)
Judul : **PENGHASILAN PROFESI PRAKTEK NIKAH SIRRI
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi
Kasus di Unit 2 Tulang Bawang)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqsyahkan.
Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Metro, Januari 2018
Pembimbing II



H. Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : **B-0200/In-28./F.Sy/PP.009/02/2018**

Judul Skripsi: PENGHASILAN PROFESI PRAKTIK NIKAH SIRRI
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di desa Unit 2
Tulang Bawang) disusun oleh: Champion Grace, NPM 13111749, Jurusan Hukum
Ekonomi Syari'ah (HESy) telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Syariah pada hari/tanggal: senin/12 Februari 2018

TIM PENGUJUI

Moderator/Ketua : Drs. Tarmizi, M.Ag

(.....)

Penguji I : Husnul Fatarib, Ph.D

(.....)

Penguji II : H. Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum.

(.....)

Sekretaris : Enny Puji Lestari, M.E,Sy

(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK**PENGHASILAN PROFESI PRAKTIK NIKAH SIRRI
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di desa Unit 2 Tulang Bawang)**

**Oleh:
CHAMPION GRACE
NPM.13111749**

Pernikahan adalah ikatan suci antara dua insan melalui akad yang telah diatur oleh agama yang memiliki tujuan untuk menjalin hubungan bersama seumur hidup sebagai salah satu perintah syariat agar tercipta hubungan sakinah mawaddah. Pernikahan secara resmi melalui catatan Kantor Urusan Agama memiliki kekuatan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan. Sebaliknya pernikahan sirri yang dilakukan oleh sebagian kalangan masyarakat yang tidak memiliki kekuatan hukum secara jelas akan timbul dampak negatif, meskipun sah dimata agama Islam, nikah sirri tidak diakui oleh negara. Akibatnya, anak maupun istri dari perkawinan sirri tidak memiliki status hukum di hadapan negara.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau untuk mengetahui bagaimana penghasilan profesi praktik nikah sirri perspektif hukum ekonomi syariah (studi kasus di Desa Unit 2 Tulang Bawang). Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bersifat kualitatif . Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan data sebagai berikut: sumber data primer, sumber data sekunder, sumber data tersier. Teknik pengumpulan data, Observasi, wawancara, dokumentasi, studi kasus dan fenomenologi sedangkan analisis data kualitatif melibatkan pekerjaan dengan data, penyusunan, dan pemecahannya ke dalam unit yang dapat di tangani, perangkumannya, pencarian pola-pola, dan penemuan apa yang penting dan apa yang perlu di pelajari.

Hasil analisis dan pembahasan bahwa hukum ekonomi syariah memandang Penghasilan profesi praktek nikah sirri yang di laksanakan ustadz di unit 2 Tulang Bawang sesuai dengan hukum ekonomi syariah dengan berdasarkan ketentuannya yaitu penghasilannya layak, adanya kerelaan kedua belah pihak yang berakad. Manfaat yang menjadi akad diketahui secara sempurna dan tidak ada masalah. Imbalan yang di berikan oleh pengguna jasa tidak menentu sesuai apa yang di tentukan oleh ustadz tersebut yaitu berkisar Rp. 1.000.0000 sampai dengan 3.000.000, melihat dari jauhnya tempat pernikahan. Jika pelaksanaan nikah tersebut di rumah ustadz maka sebesar Rp.2.000.000, dari sejumlah uang ini kan dibagi untuk hidangan para saksi dan aparat desa setempat yang hadir. Jika dirumah calon

dengan kondisi rumah dekat sebesar Rp.1.000.000 dan jika dirumah sicalon dengan kondisi rumah jauh sampai di plosok desa sebesar Rp.3.000.000.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CHAMPION GRACE
NPM : 13111749
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2018

Yang meny


Champion G.
Npm.13111749

METERAI
TEMPEL
947DHADC002842623
6000
ENAM RIBU RUPIAH

MOTTO

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: Dan, katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka, Allah akan melihat pekerjaanmu begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.”

(Q.S. At-Taubah : 105)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Peneliti persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Sapriel L.M dan Ibu Marhetty, yang senantiasa mendoakan, memberikan motivasi, dukungan dan semangat yang tulus tanpa kenal lelah sehingga Peneliti tetap bertahan untuk menyelesaikan pendidikan,
2. Kakak dan Adik tercinta (Marisha Grace, Rinche Goretha Grace, Calvin Grace, dan Mutiara Grace) yang tak pernah berhenti memberikan semangat kepada Peneliti.
3. Teman-teman yang telah memberikan semangat, dukungan serta turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Almamater tercinta IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Penelitian Skripsi ini dengan judul **"Penghasilan Profesi Praktik Nikah Sirri Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Unit 2 Tulang Bawang).**

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, Peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Yth:

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro Lampung
2. Husnul Fatarib, Ph.D Selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Drs. Tarmizi, M.Ag selaku pembimbing I dan H. Azmi Siradjuddin, Lc.M.Hum selaku pembimbing II.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.
5. Dan Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu yang telah banyak membantu Peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, Januari 2018
Peneliti


Champion grace
Npm.13111749

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Halaman Pengesahan	iv
Abstrak	v
Halaman Orisinalitas Penelitian	vi
Halaman Motto	vii
Halaman Persembahan	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi.....	xi
Daftar lampiran	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	9
C. Tujuan dan manfaat Penelitian.....	9
D. Penelitian Relevan.....	10
BAB II TINJAUAN TEORITIK	12
A. Penghasilan Profesi Praktik Nikah Sirri.....	12
1. Pengertian.....	12
2. Dasar Hukum	23
3. Rukun dan Syarat	26
4. Macam-Macam	30
5. Tujuan	32
B. Hukum Ekonomi Syariah.....	32
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah.....	32
2. Ciri-Ciri Hukum Ekonomi Syariah	34

3. Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penghasilan Profesi Praktik

Nikah Sirri	35
-------------------	----

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 40

A. Jenis dan Sifat Penelitian	40
B Sumber Data	40
C. Teknik Pengumpul Data	42
D. Teknik Analisis Data	45

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN..... 47

A. Sekilas Desa Unit 2 Tulang Bawang	47
B. Penghasilan Profesi Praktik Nikah sirri di Desa Unit 2 Tulang Bawang.....	50
C. Analisis	58

BAB V PENUTUP 63

A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Sk Bimbingan Skripsi

Lampiran 2 Outline

Lampiran 3 Alat Pengumpul Data

Lampiran 4 Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi

Lampiran 5 Surat Tugas

Lampiran 6 Surat Izin Research

Lampiran 7 Surat Keterangan Bebas Pustaka

Lampiran 8 lampiran Gambar

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah ikatan suci antara dua insan melalui akad yang telah diatur oleh agama yang memiliki tujuan untuk menjalin hubungan bersama seumur hidup sebagai salah satu perintah syariat agar tercipta hubungan sakinah mawaddah dan rahmah. Pencatatan perkawinan tidak menentukan sah tidaknya suatu perkawinan, tetapi hanya menyatakan bahwa peristiwa perkawinan benar-benar terjadi. Jadi semata-mata bersifat administratif. Adapun nikah sirri adalah pernikahan yang dilakukan tanpa adanya pencatatan dari pihak Kantor Urusan Agama setempat.

Pernikahan sirri adalah pernikahan yang dilakukan tanpa sepengetahuan dari pihak Kantor Urusan Agama dan tidak tercatat didalamnya, ada perbedaan diantara beberapa kalangan ada yang menyatakan bahwa nikah sirri dilarang dan ada pula yang menyatakan bahwa pernikahan sirri tersebut sah walau tanpa harus ada pencatatan dari pihak kantor Urusan Agama, adapun yang menyatakan bahwa pernikahan sirri tersebut dilarang di Indonesia adalah karna pada pernikahan sirri tersebut tidak ada bukti ataupun tanda bahwa pernikahan pasangan tersebut telah dilaksanakan dan menyatakan bahwa pada pernikahan sirri tidak ada kekuatan hukumnya di Indonesia apabila terjadi suatu problema, adapun dasar yang mereka gunakan adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal (5) Ayat (1) adalah agar dapat menjamin perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. KHI pasal 6 ayat (1)

menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah. perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah dianggap tidak mempunyai kekuatan hokum sebagaimana ditegaskan lebih lanjut dalam pasal 6 ayat (2) dan mereka berpedoman pada RUU pasal 149 yang menyatakan “setiap orang yang sengaja melangsungkan perkawinan tidak dihadapan pejabat pencatat nikahn sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dipidana dengan denda Rp.6000.000 atau hukuman kurungan paling lama 6 tahun. namun pada mereka yang menyatakan bahwa nikah sirri tersebut sah mereka berlandasan pada praktik nikah sirri tersebut halal dikarnakan Rukun dan Syarat dari pernikahan tersebut telah terpenuhi, sebab dengan adanya wali nikah, saksi, serta syarat2 lainnya telah terpenuhi maka pernikahan tersebut dinyatakan sah menurut hukum agama, maka dari itu peneliti akan meneliti lebih lanjut tentang pernikahan sirri yang menurut pandangan salah satu kalangan diperbolehkan, adapun dengan diperbolehkannya nikah sirri menurut satu kalangan maka diwajibkan adanya penghasilan bagi mereka yang menikahkan seseorang tersebut, sebab hal ini merupakan salah satu jasa dari praktik menikahkan seseorang, dikarnakan didalam pernikahan mengharuskan adanya seorang penghulu yang mengerti akan tata cara menikahkan seseorang.

Praktik pernikahan sirri yang dimaksud dari penelitian ini adalah praktik nikah sirri yang berdasarkan undang-undang yaitu praktik nikah sirri yang dilangsungkan tidak dihadapan pejabat pencatat nikah. Adapun

penelitiannya yaitu tentang bagaimana penghasilan profesi praktik nikahh sirri berdasarkan undang-undang perspektif hukum ekonomi syariah.

Praktik pernikahan sirri di dalam sosiologi hukum melihat bahwa praktik ini sebagai gejala agama yang berpengaruh terhadap gejala sosial. Penyebab-penyebab dilakukannya nikah sirri dapat dikatakan sebagai gejala sosial atas perubahan pola pikir masyarakat. Yang mana masyarakat mempengaruhi agama dan agama mempengaruhi masyarakat. Nikah sirri dalam sosiologi melihat adanya pola interaksi antara kepentingan manusia kepentingan hokum dan kepentingan agama. Bahwa kepentingan manusia yaitu para pelaku nikah sirri dengan berbagai alasan melakukan nikah sirri dapat mengabaikan kepentingan hokum yaitu adanya aturan yang mengharuskan adanya pencatatan perkawinan.

Penghasilan Profesi Praktik Nikah Siri adalah keahlian seorang penghulu Non-Negara atau Ustadz dalam ilmu pernikahan baik secara resmi atau tidak resmi (siri) yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan(uang) secara halal baik secara rutin maupun tidak rutin.¹

Penghasilan dari jasa Profesi Praktik Nikah Sirri yang terjadi di desa Unit 2 Tulang Bawang tersebut yaitu hasil,upah,imbalan atau dalam bahasa arab disebut ju'alah yang artinya perjanjian imbalan dari pihak pertama yaitu kedua calon yang ingin menikah kepada seorang ustadz yang berprofesi praktik nikah

¹ Abdul Majid, *Standar Penghasilan Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam*,(Indonesia: Jurnal nasional, 2013) hal 30

sirri tersebut, adapun upah atau imbalan yang diterima ustadz tersebutpun harus sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh seorang ustadz tersebut.

Penghasilan dari jasa praktik nikah sirri tersebut pada dasarnya didasari sama-sama rela di dalam melakukan transaksi pembayaran tersebut, namun yang menjadi problema yaitu tidak sedikit dari para pelaku nikah sirri ini melakukan perceraian dengan mudah karna tanpa adanya catatan dari pernikahan tersebut, walaupun sebenarnya terdapat bukti yaitu saksi yang hadir disaat mereka melangsungkan pernikahan tersebut.

Penghasilan dari jasa praktik pernikahan sirri banyak terjadi di wilayah Tulang Bawang. Berbagai sarana dan fasilitas yang telah tersedia mendukung maraknya praktik ilegal tersebut. Lebih-lebih dengan adanya dunia maya yang tak terbandung serta kemudahan-kemudahan yang ditawarkan dalam hal sponsorsip suatu tindak layanan jasa perkawinan sirri yang terorganisir. Tentu sangat rawan untuk terjadinya pernikahan sirri. Apalagi masyarakat yang sangat heterogen dengan berbagai kepentingan hidup turut mendukung alasan-alasan mempraktikkan nikah sirri.

Berdasarkan hasil prasurevei dilapangan yaitu melalui wawancara kepada Bapak H. Jawaz pada tanggal 20 Agustus 2017 bahwa ada sebagian masyarakat Unit 2 menikah melalui jasa ustadz yg berprofesi praktik nikah sirri, yang mana beliau merupakan ustadz di daerah tersebut. Seorang ustadz tersebut bersedia menikahkan seseorang tersebut dengan imbalan Rp.1.000.000-3.000.000-an, diterangkan bapak Jawaz bahwa waktu pernikahan bisa dilakukan saat itu juga tanpa harus menunggu lama yang penting kedua calon

siap untuk menikah. Selain itu ada juga masyarakat yang mau menikah sirri dengan jasa ustadz untuk menikahkannya karena ingin beristri dua. Dan berdasarkan keterangan bapak jawaz bahwa sudah ada 25 pasang yang menikah dengan menggunakan jasa beliau, yang mana orang-orang yang menikahpun dari berbagai macam alasan, ada yang mereka menikah karna duda dan janda ada juga laki-laki yang menikah karna ingin beristri dua, adapun alasannya yaitu karna mereka merasa tidak ingin direpotkan dengan mengurus administrasi-administrasi nya, yang mulai dari mengurus surat-surat keterangan sampai harus mengurus ke pengadilan setempat. Adapun berdasarkan keterangan dari bapak ali bahwa yang menikah dengan menggunakan jasa beliau baru 5 orang sebab beliau memulai profesi tersebut baru sekitar pertengahan tahun 2017.

Berdasarkan keterangan ibu rosa bahwa yang berkeinginan untuk menikah dengan menggunakan jasa dari ustadz tersebut harus menyediakan kurang lebih nya Rp.1000.000 sampai dengan Rp.3000.000 sesuai dengan keadaan dan tempat lokasi pernikahan tersebut, sedangkan ibu rosa sendiri membayar ustadz tersebut sebesar Rp.2000.000 namun dari keterangan ibu rosa uang tersebut digunakan oleh ustadz tersebut untuk keperluan keluarga serta konsumsi untuk para saksi-saksi yang hadir, dikarenakan pernikahannya dilangsungkan dirumah dari bapak jawaz tersebut.²

berdasarkan keterangan dari bapak samirin selaku teman bapak jawaz sekaligus sebagai pelaku yang menikah dengan menggunakan jasa bapak jawaz ini menerangkan bahwa beliau hanya membayar uang sebesar Rp.500.000 saja

² Wawancara kepada ibu rosa

sebab pernikahan yang dilangsungkan oleh bapak samirin ini terjadi pada tahun 2012 silam yang mana bapak jawas belum menekuni profesi tersebut, adapun pembayaran tersebut dilakukan hanya sebatas rasa terima kasih bapak samirin kepada bapak jawaz yang telah bersedia menjadi perantara dari pernikahannya dengan istrinya adapun untuk konsumsi dan lain-lain sudah tanggungan dari bapak samirin sendiri karna berlangsungnya pernikahan tersebut di rumah bapak samirin sendiri.

Berdasarkan keterangan bapak ilham yang juga menikah dengan jasa bapak jawas, beliau menerangkan bahwa beliau membayar sebesar Rp.2500.000 dalam sekali pernikahan sebab jarak yang ditempuh bapak jawaz kerumah dari bapak ilham tersebut membutuhkan perjalanan yang lumayan susah ditempuh. Adapun keterangan dari bapak ilham bahwa alasannya menikah dengan menggunakan jasa ustadz tersebut dikarnakan beliau tidak ingin mengurus surat-surat ke pengadilan terlebih dahulu, karna beliau tidak mengerti tata cara pengurusan administrasinya tersebut.

Di dalam jasa Profesi Praktik Nikah Sirri ini juga, seorang ustadz tersebut bersedia diundang ke daerah-daerah pelosok desa Unit 2. Dari perolehan jasa ini, penghasilannya dipakai untuk biaya kebuthan sehari-hari dalam keluarga seorang ustadz tersebut. Penghasilan ini pun tidak ada biaya administrasi dalam arti penghasilan dari hasil menikahkan seseorang tersebut bersih menjadi hak milik seorang pengulu.

Penghasilan dari jasa praktik Penikahan sirri yang cukup menjanjikan oleh masyarakat yang berlatar belakang pengetahuan yang dangkal cenderung

didasarkan pada aspek kasuistik alasan melakukan bisnis pernikahan sirri. Dalam bisnis tersebut hanya bermodalkan 1.000.000 s/d 3.000.000 dapat melakukan pernikahan sirri tanpa sepengetahuan pihak keluarga baik kaum muda, istri simpanan walau wanita perselingkuhan dengan alasan orang yang menikahkan tersebut (ustadz profesi praktik nikah sirri) lebih baik dari pada mereka melakukan perzinaan. Fakta sosial inilah yang menjadi pokok persoalan penelitian terhadap penerapan Hukum Penghasilan Profesi Praktik Nikah Sirri Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, yang mana apabila dipandang dari segi sosiologi hokum sebenarnya hal ini sangat merugikan sebab urusan-urusan setelah pernikahan lebih banyak menggunakan surat-surat atau catatan-catatan dari pihak KUA maupun pihak Kelurahan setempat.

Penghasilan seorang Pegawai Pencatat Nikah disebut gaji dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) 2015 - 2017 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 mengenai gaji pegawai negeri sipil, mengalami kenaikan 6 persen, dimana gaji terendah PNS adalah Rp 1.488.500/bulan. Gaji pokok tersebut untuk PNS Golongan I a dengan masa kerja 0 tahun. Sementara gaji pokok tertinggi PNS adalah Rp 5.620.300/bulan untuk PNS Golongan IV e dengan masa kerja 32 tahun.³

Sedangkan Penghasilan ustadz yang bukan pegawai negeri bisa mencapai Rp.1.000.000/ sekali jasa menikahkan atau Rp.3.000.000/sekali jasa

³ Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015

menikahkan sirri dan tidak dalam pencatatan yang resmi. Artinya perbandingan antara penghasilan Pegawai Pencatat Nikah Pemerintah Dengan Ustadz Profesi Praktik Nikah Sirri adalah Rp.50.000/hari berbanding Rp1000.000/hari kurang lebihnya, artinya jauh lebih menggiurkan penghasilan ustadz dalam pernikahan sirri.

Sedangkan peraturan dana administrasi dalam pernikahan resmi menurut Republik Indonesia yaitu dalam peraturan Nomor 48 Tahun 2014 yaitu:

Pasal (1) Setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk.

Pasal (2) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Pasal (3) Terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Agama setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.⁴

Apabila seorang PPN (Pegawai Pencatat Nikah) mendapatkan uang tambahan karena menikahkan di luar Kantor Urusan Agama maka disebut uang transport PPN (Pegawai Pencatat Nikah) dan profesi PPN (Pegawai Pencatat

⁴ Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004

Nikah) dalam menghadiri sesuai keinginan sohibul hajat yang besarnya tidak ditentukan jumlahnya sekitar Rp.200.000 kurang lebihnya.

Berdasarkan keterangan di atas perlu adanya kajian yang mendalam terkait penghasilan profesi praktik pernikahan sirri khususnya yang terjadi pada masyarakat Unit 2 Tulang Bawang. Maka peneliti tertarik dengan mengkaji Penghasilan Profesi Praktik Nikah Sirri Pandangan Undang-Undang Menurut Perspektif Hukum Islam yang dalam hal ini adalah Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di desa Unit 2 Tulang Bawang).

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas ada pokok permasalahan yang perlu dikaji di dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Penghasilan Profesi Praktik Nikah Sirri menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Unit 2 Tulang Bawang)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan Untuk Mengetahui Penghasilan Profesi Praktik Nikah Sirri Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Unit 2 Tulang Bawang).

2. Manfaat Penelitian

Sedang hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan:

1. Berdasarkan informasi empiris yang diperoleh dalam penelitian, kajian ilmiah ini dapat dipergunakan menjadi pedoman dan bahan koreksi

terhadap praktik bisnis jasa pernikahan sirri yang selama ini berkembang pada masyarakat.

2. Mampu memberikan sumbangan bagi pengembangan khasanah ilmu pengetahuan mengenai permasalahan praktik bisnis jasa nikah sirri yang berkembang pada masyarakat.

C. Penelitian Relevan

Guna mengetahui sejauh mana masalah penghasilan profesi praktik nikah sirri sudah dibahas dalam berbagai literatur maka peneliti mencoba menelusuri beberapa pustaka sehingga dari penelusuran tersebut dapat diketahui apakah masalah tersebut masih up to date untuk dibahas dalam suatu karya ilmiah yang lain.

Terkait dengan penghasilan dari praktik nikah sirri ada beberapa yang mengkaji tentang hal tersebut sebagaimana seperti hasil skripsi mahasiswa. Sebut saja karya ilmiah Pujiyati, “Analisis Terhadap Fenomena Bisnis Nikah Sirri Online Masyarakat Jakarta dalam Hukum Islam dan Hukum Positif diindonesia”. Dalam penelitian ini mengkaji tentang fenomena bisnis layanan jasa nikah sirri melalui online dari segi hokum Islam dan Hukum Positif. Lalu skripsi dari Dian Putri Kusuma Ningsih yang diangkat dengan menggunakan judul “ tinjauan normatif yuridis terhadap nikah sirri yang ditawarkan melalui media online”.

Berdasarkan penelusuran yang telah penyusun lakukan, maka belum ada kajian terkait penghasilan profesi praktik pernikahan sirri yang secara khusus dilakukan dengan pendekatan penghasilan profesi tersebut. Selain itu,

juga tidak ditemukan karya tulis yang khusus meneliti tentang pandangan upaya penghalalan pada Praktik Bisnis Jasa Nikah Sirri yang dapat membeli penghulu, wali, serta saksi yang terjadi pada masyarakat Tulang Bawang. Oleh karena itu, peneliti merasa penting dan perlu untuk mengangkat Penghasilan Profesi Praktik Nikah Sirri Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Unit 2 Tulang Bawang).

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Penghasilan Profesi Praktik Nikah Sirri

1. Pengertian

Menurut Abdul Majid yang diterangkan dalam jurnal Nasional yang telah diterbitkannya tahun 2013 bahwa definisi pendapatan profesi praktik nikah sirri adalah sebagai berikut:

Pendapatan profesi praktik nikah sirri adalah keahlian seorang Pejabat Pencatat Nikah atau Ustadz dalam ilmu pernikahan baik secara resmi atau tidak resmi (sirri) yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan(uang) secara halal baik secara rutin maupun tidak rutin.⁵

Berdasarkan keterangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa profesi nikah sirri adalah keahlian seorang Pejabat Pencatat Nikah atau Ustadz di dalam ilmu pernikahan baik secara resmi atau tidak resmi (sirri) yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan (uang) secara halal baik secara rutin maupun tidak rutin.

Penghasilan profesi praktik nikah sirri adalah sejumlah pendapatan uang yang diterima oleh pejabat pencatat nikah dalam satu waktu tertentu akibat dari tenaga dan usaha dalam menikahkan seorang calon pengantin secara syah hukum Islam tidak resmi di Catatan Kantor Urusan Agama.⁶

Berdasarkan keterangan tersebut di atas bahwa penghasilan profesi

⁵ Abdul Majid, *Standar Penghasilan Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam*,(Indonesia: Jurnal nasional, 2013) hal 30

⁶ Murtadho Ridwan, [https:// www. google.co.id/ search?ei= 6Mo5WrTfJ sKDvQT x3rmI Bg&q = halal+ kah+penghasilan+ profesi+penghulu+dalam+ praktik+ nikah+ sirri&oq= halal+kah+penghasilan+profesi+penghulu+dalam+praktik+nikah+sirri&gs_l=psy-](https://www.google.co.id/search?ei=6Mo5WrTfJ sKDvQT x3rmI Bg&q=halal+kah+penghasilan+profesi+penghulu+dalam+praktik+nikah+sirri&oq=halal+kah+penghasilan+profesi+penghulu+dalam+praktik+nikah+sirri&gs_l=psy-),(Indonesia: Jurnal nasional, 2013) hal 243

praktik nikah sirri adalah sejumlah pendapatan uang yang diterima oleh Pejabat Pencatat Nikah dalam satu waktu tertentu akibat dari tenaga dan usaha dalam menikahkan seorang calon pengantin secara syah hukum Islam tetapi tidak resmi di Catatan Kantor Urusan Agama

Harcharan Singh Khera bahwa Penghasilan Profesi Nikah Sirri dapat didefinisikan sejumlah uang yang didapatkan oleh seseorang dalam waktu tertentu karena pengabulan permohonan masyarakat yaitu mengikatkan kedua calon suami istri secara syah Hukum Islam dan tidak resmi di Kantor Urusan Agama.⁷

Berdasarkan keterangan tersebut di atas bahwa Penghasilan Profesi praktik Nikah Sirri dapat didefinisikan sejumlah uang yang didapatkan oleh seseorang dalam waktu tertentu karena pengabulan permohonan masyarakat yaitu mengikatkan kedua calon suami istri secara syah Hukum Islam dan tidak resmi di Kantor Urusan Agama.

Sedangkan dalam penggunaan sehari-hari Abdul Majid Mendefinisikan Penghasilan Profesi Nikah Sirri adalah sejumlah bayaran yang diberikan keluarga pengantin atau pengantin atau pihak yang mewakilkan yang diberikan kepada Pejabat Pencatat Nikah atau Ustadz yang mampu menikahkan kedua calon suami Istri secara syah hukum Islam dan tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama.⁸

Berdasarkan keterangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penghasilan profesi praktik nikah sirri adalah sejumlah bayaran yang diberikan keluarga pengantin atau pengantin atau pihak yang mewakilkan yang diberikan kepada Pejabat Pencatat Nikah atau Ustadz yang mampu

⁷ M. Fuad Nasar - pemerhati Masalah Agama dan Kemasyarakatan Copyright © 2017 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. All rights reserved. -(Indonesia: Jurnal nasional, 2013) hal 501

⁸ Abdul Majid, *Standar Penghasilan Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam*,(Indonesia: Jurnal nasional, 2013) hal 27

menikahkan kedua calon suami Istri secara syah hukum Islam dan tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama.

Apabila memandang dari definisi masing kata-kata dari penghasilan profesi praktik nikah sirri maka dapat didefinisikan. Diterangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa Penghasilan juga dapat diistilahkan pendapatan berdasarkan kamus besar Indonesia yaitu penghasilan yaitu proses, cara, perbuatan menghasilkan , pendapatan atau perolehan⁹

Penghasilan adalah sesuatu yang diperoleh atau masukan dari hasil usaha seseorang. “Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomi yang di terima.”¹⁰

Berdasarkan keterangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penghasilan profesi praktik nikah sirri adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterimanya berdasarkan hasil usahanya seperti profesi praktik nikah sirri yang dilakukan ustadz. Lebih jelas diterangkan terkait definisi penghasilan yaitu:

- a. Penghasilan adalah pengganti atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang.
- b. Penghasilan adalah Hadiah undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal
 - 2) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota.

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.486

¹⁰ Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta, ANDI, 2008, hal 132

- 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha
- 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- e. Bunga termasuk permium, diskonto dan imbalan lain karena jaminan pengembalian utang
- f. Dividen dengan nama dan bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
- g. Royalti
- h. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- i. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
- j. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
- k. Keuntungan karena selisih kurs mata uanga asing
- l. Selisih lebih karena penilaian kembali aktivas
- m. Premi asuransi¹¹

Berdasarkan keterangan tersebut di atas bahwa penghasilan adalah imbalan yang diberikan seseorang pemakai jasa kepada seseorang yang memberikan jasa berdasarkan kesepakatan dan saling rela.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas bahwa penghasilan profesi praktik nikah sirri adalah perbuatan menghasilkan seorang ustadz sebagai profesi praktik nikah sirrikan seseorang Sedangkan secara Hukum Islam yaitu menurut Fatwa MUI Nomor. 3/2003 tentang penghasilan. Penghasilan adalah pendapatan yang diperoleh secara halal baik secara rutin maupun tidak rutin.¹²

¹¹ *Ibid*, hal 132-133

¹² Sri Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hal 269

Berdasarkan keterangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penghasilan profesi praktik nikah sirri adalah pendapatan yang diperoleh secara halal baik secara rutin maupun tidak rutin pada profesi praktik nikah sirri.

Dari beberapa keterangan para ilmuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa definisi penghasilan profesi praktik nikah sirri adalah imbalan disebut juga perbuatan menghasilkan dan pendapatan yang di peroleh secara halal baik secara rutin maupun tidak rutin pada profesi praktik nikah sirri.

Apabila penghasilan disebut imbalan seperti tersebut di atas maka definisi dari sebuah kata upah. Upah mengandung makna yang lebih memfokus pada suatu penghasilan profesi terutama dalam profesi praktik nikah sirri dimana definisi upah adalah imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan.¹³

Berdasarkan keterangan tersebut di atas bahwa penghasilan profesi nikah sirri merupakan imbalan, proses menghasilkan dan pendapatan atau upah yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan oleh ustadz dalam jasa menikahkan seseorang dengan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang di peroleh secara halal.

Penghasilan profesi praktik nikah sirri di kaji secara mendalam dimana dalam bahasa Arab penghasilan, imbalan, proses menghasilkan atau upah di

¹³ Ascarya, *Akad & Produk bank Syariah*, (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal

sebut *al-ju'alah* Secara etimologis, *al-ju'lu* berarti upah, *jaaltu lahu ju'lan* artinya aku membuat upah untuknya. *Ji'alah* juga dapat dibaca *ja'alah*. Ibnu Faris menyatakan bahwa *al-Ja'lu*, *al-ja'alah* artinya sesuatu pekerjaan yang ia lakukan.¹⁴

Berdasarkan keterangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalam istilah bahasa Arab penghasilan profesi praktik nikah sirri disebut *al-ju'alah* yang maksudnya aku membuat upah untuknya dalam suatu pekerjaan yang dilakukannya. Ini berarti definisi ini mendasar pada suatu kemampuan tersendiri atau kemampuan seorang ustadz untuk menikahkan secara sirri, lebih jelasnya profesi praktik nikah sirri.

Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah bahwa *ju'alah* adalah perijinan imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas/ pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.¹⁵

Berdasarkan keterangan tersebut di atas bahwa *ju'alah* adalah penghasilan atau imbalan atau upah didefinisikan perjanjian imbalan berupa uang dari pihak pertama yaitu kedua calon atau pihak keluarga calon kepada ustadz yang pelaksana tugas/ pelayanan menikahkan secara sirri kepada pihak kedua calon yang ingin menikah yang di peroleh secara halal.

Selain itu juga antara hukum Islam dan Undang-Undang memberikan makna yang sama dalam definisi pendapatan yaitu Upah dan juga disebut

¹⁴ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2012), hal 311

¹⁵ *Ibid*, hal 312

gaji. Upah menurut UU Ketenagakerjaan dalam Pasal 1 (ayat 1) Nomor 13 Tahun 2003, Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukan.¹⁶

Berdasarkan keterangan tersebut di atas bahwa penghasilan profesi praktik nikah sirri disebut hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari kedua calon yang dinikahkan kepada ustadz yang menikahkan atau yang menikah sirrikan.

Pada masanya Rasulullah adalah pribadi yang menetapkan penghasilan bagi para pegawainya sesuai dengan kondisi, tanggung jawab dan jenis pekerjaan. Proses penetapan gaji yang pertama kali dalam Islam bisa dilihat dari kebijakan Rasulullah untuk memberikan gaji Satu Dirham setiap hari kepada Itab Bin Usaid yang diangkat sebagai Gubernur Makkah.¹⁷

penghasilan profesi menurut bahasa, adalah *al-itsabah* (memberi upah). Misalnya *aaajartuhu*, baik dibaca panjang atau pendek, yaitu memberi upah. Sedangkan menurut istilah fiqih ialah pemberian hak pemanfa'atan dengan syarat ada imbalan. Disyaratkan pula agar upah dalam transaksi

¹⁶ Undang-undang Ketenagakerjaan, diakses pada tanggal 20/06/2015, pukul 09.45

¹⁷ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer, Jakarta :PT Rajagrafindo Persada, 2006, h. 112-113.

Ujarah disebutkan secara jelas.¹⁸

Berdasarkan keterangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penghasilan profesi di zaman Rasulullah telah dipraktikkan dan ditetapkan dengan sebutan *al-itsabah* memberi upah, saat itu Rasulullah sendiri yang pertama memberikan penghasilan kepada pekerja setiap hari kepada Itab Bin Usaid yang diangkat sebagai Gubernur makkah ditetapkan Rasulullah sebesar penghasilannya Satu Dirham. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khurdry r.a. menerangkan:

عن ابي شعيب رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن استئجار الأجير, حتى يتبين له أجره وعن النجش واللمس, وإلقاء الحجر. (رواه أحمد)

Artinya: "Rasulullah SAW. Melarang kita menggunakan tenaga seorang buruh, sehingga telah disepakati besarnya upah, sebagaimana melarang melakukan penawaran lebih tinggi dari yang ditawarkan orang, dan penjualan yang dilakukan secara memegang dan melempar batu " (H.R. Ahmad; Al-Muntaqa II: 390)¹⁹

Itab Bin Usaid sebagai Gubernur diberi penghasilan perharinya satu dirham dapat didefinisikan sebagai penghasilan profesi, sama dengan seorang ustadz berpenghasilan dengan profesinya praktik nikah sirri. Melihat dari sejarah ini bahwa penghasilan profesi telah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah hingga saat ini sehingga berkembang begitu luas bagian dari profesi ini yang lebih difokuskan pada penelitian ini profesi praktik

¹⁸ M. I. Yusanto dan M. K. Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta : Gema Insane Press. 2002, h. 193.

¹⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7*, Jakarta: Yayasan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. 2001, Cet I, h. 212.

nikah sirri dilingkungan masyarakat indonesia yang terfokus di desa Unit 2 Tulang Bawang.

Sedangkan definisi dari profesi sendiri berdasarkan keterangan Ornstein dan Levine yang di kutip oleh Soetjipto dkk yang berbunyi:

- a) Melayani masyarakat, merupakan karier yang akan dilaksanakan sepanjang hayat (tidak berganti-ganti pekerjaan)
- b) Memerlukan bidang ilmu dan keterampilan tertentu di luar jangkauan khalayak ramai (tidak setiap orang dapat melakukannya)
- c) Menggunakan hasil penelitian dan aplikasi dari teori ke praktik (teori baru dikembangkan dari hasil penelitian)
- d) Memerlukan perhatian khusus dengan waktu yang panjang
- e) Terkendali berdasarkan lisensi baku dan atau mempunyai persyaratan masuk
- f) Otonomi dalam membuat keputusan tentang ruang lingkup kerja tertentu
- g) Menerima tanggung jawab terhadap keputusan yang di ambil dan unjuk kerja yang ditampilkan yang berhubungan dengan layanan yang diberikan
- h) Mempunyai komitmen terhadap jabatan dan klien dengan penekanan terhadap layanan yang akan di berikan
- i) Menggunakan administrator untuk memudahkan profesinya relatif bebas dari supervisi dalam jabatan.
- j) Mempunyai organisasi yang diatur oleh anggota profesi sendiri
- k) Mempunya asosiasi profesi dan atau kelompok elit untuk mengetahui dan mengakui keberhasilan anggota
- l) Mempunyai kode etik untuk menjelaskan hal-hal yang meragukan atau menyangsikan yang berhubungan dengan layanan yang diberikan
- m) Mempunyai kadar kepercayaan yang tinggi dari publik dan kepercayaan dari setiap anggotanya
- n) Mempunyai status sosial dan ekonomi yang tinggi²⁰

Berdasarkan keterangan tersebut di atas bahwa profesi praktik nikah sirri adalah aktifitas praktik nikah sirri dalam melayani masyarakat yang memiliki nilai tersendiri dan dianggap mampu.

²⁰ Soetjipto- Rafli Kosasi. *Profesi Keguruan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hal 15-16

Profesi adalah keahlian yang pada umumnya digunakan untuk mendapatkan penghasilan(uang)²¹

Berdasarkan keterangan tersebut di atas bahwa penghasilan profesi disebut sebagai imbalan atau upah atau disebut dengan istilah bahasa Arab ju'alah yang artinya perjanjian imbalan berupa uang dari pihak pertama yaitu kedua calon atau pihak keluarga calon kepada ustadz yang pelaksana tugas/ pelayanan menikahkan secara sirri kepada pihak kedua calon yang ingin menikah.

Kata praktik dapat didefinisikan” pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.”²² Nikah sirri berasal dari kata *sirriyyun* yang berarti secara rahasia atau secara sembunyi-sembunyi. Jadi perkawinan sirri adalah perkawinan yang dilaksanakan secara rahasia atau sembunyi-sembunyi.

Praktik pernikahan sirri didalam sosiologi hukum melihat bahwa praktik ini sebagai gejala agama yang berpengaruh terhadap gejala sosial. Penyebab-penyebab dilakukannya nikah sirri dapat dikatakan sebagai gejala sosial atas perubahan pola pikir masyarakat. Yang mana masyarakat mempengaruhi agama dan agama mempengaruhi masyarakat. Nikah sirri dalam sosiologi melihat adanya pola interaksi antara kepentingan manusia kepentingan hukum dan kepentingan agama. Bahwa kepentingan manusia yaitu para pelaku nikah sirri dengan berbagai alasan melakukan nikah sirri

²¹ *Ibid*, hal 99

²² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, hal 1098

dapat mengabaikan kepentingan hukum yaitu adanya aturan yang mengharuskan adanya pencatatan perkawinan.

Dalam praktiknya perkawinan sirri ini adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam di Indonesia, yang memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan, tetapi tidak didaftarkan atau dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah seperti yang diatur dan ditentukan oleh Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975.²³

Menurut A. Zuhdi, nikah sirri adalah pernikahan yang dilangsungkan di luar pengetahuan petugas resmi (PPN/Kepala KUA), karenanya pernikahan itu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga suami istri tersebut tidak mempunyai surat nikah yang sah.²⁴

H. Masjfuk Zuhdi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan nikah sirri adalah nikah yang hanya dilangsungkan menurut ketentuan syariat islam saja. Namun karena terbentur PP Nomor . 10 / 1983 (tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil) jo. PP No. 45 / 1990, pernikahan tersebut dilakukan secara diam-diam, dan dirahasiakan untuk menghindari hukuman disiplin.

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa Penghasilan Profesi Nikah Sirri adalah sejumlah bayaran yang diberikan

²³ Ramulya Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari UU No. 1 Tahun 1947*, (Jakarta, Bumi Aksara, 1996), h. 239

²⁴ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*. (Bandung : Al-Bayan, 1994), cet. 1, h. 22

keluarga pengantin atau pengantin atau pihak yang mewakilkan yang di berikan kepada Pejabat Pencatat Nikah atau Ustadz yang mampu menikahkan kedua calon suami Istri secara syah hukum Islam dan tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama dan uang yang diperoleh atas dasar sepakat dan saling membutuhkan serta halal pada dasarnya.

2. Dasar Hukum

Sebaik-baik pernikahan adalah yang dicatatkan pada negara dihadapan petugas KUA. Dengan pernikahan secara resmi dapat dengan kuat jika dikemudian hari terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Bila melakukan nikah sirri tentu untuk kekuatan hukumnya lemah, biayanya pun sama dengan menikah resmi dari pemerintah.

Jadi apabila memenuhi syarat untuk menikah di KUA secara resmi dan tercatat, tidak perlu ragu untuk datang langsung ke kantor terdekat. Ikuti segala prosedur administrasi dan menyiapkan dokumen yang dibutuhkan, maka mereka berdua akan dinikahkan secara resmi, sah menurut agama sekaligus juga resmi secara administrasi negara. Bukan hanya itu, sebagai pasangan tercatat, akan mendapatkan dua buku nikah asli untuk suami dan istri sebagai bukti legalitas kepemilikan pasangan. Akan tetapi ketika dan pasangan terkendala untuk menikah secara resmi, baik karena kendala yang diciptakan sendiri maupun kendala lainnya, maka nikah sirri mungkin dapat dijadikan solusi untuk menghalalkan hubungan dengan pasangan. Yang mana apabila dilihat dari segi takutnya seseorang akan terjadinya perzinahan apabila tidak dilangsungkan dengan segera dikarenakan apabila tidak

dengan menikah secara sirri para pasangan merasa kesulitan dengan syarat serta surat-surat untuk melangsungkan pernikahan tersebut.

Pernikahan sirri Tidak beda dengan pernikahan biasa yang dilakukan melalui prosedur KUA yaitu diawali dengan Khutbah Nikah, Ijab dan Qobul, dan pembacaan Ziqhot Taqliq seperti halnya dengan praktik pernikahan di KUA lalu bisa dilanjutkan dengan sedikit siraman rohani bagi kedua mempelai. Perbedaannya adalah, bila pada pernikahan di KUA status pernikahan pasangan dicatat secara resmi oleh negara, sementara pada pernikahan sirri status pernikahan tidak dicatat oleh negara.

nikah sirri hanyalah sebuah istilah, atau penamaan oleh umum (publik), karena pernikahan ini tidak dicatat secara resmi oleh negara atau tanpa sepengetahuan petugas pencatat pernikahan negara dalam hal ini petugas Departemen Agama. Jika dilakukan sesuai hukum syariat, maka pernikahan apapun, baik dicatat maupun tidak dicatat oleh negara hukumnya adalah halal dan syah secara agama. Akan tetapi jika tidak dilakukan sesuai Syariat Islam maka pernikahan apapun, baik dicatat maupun tidak dicatat oleh negara, hukumnya adalah Haram dan Tidak Syah menurut agama Islam. Bagi yang memegang pendapat pernikahan tidak syah jika tidak dicatat oleh negara (KUA) sebaiknya mengingat kembali bahwa pada zaman Rosul dan Khalifah tidak ada pencatatan pernikahan oleh negara dan hukum Syar'i tidak bisa diubah hanya karena berdirinya sebuah negeri baru di belahan bumi manapun. jadi bagi mereka yang membolehkan adanya pernikahan sirri maka diwajibkan akan adanya suatu imbalan atau

suatu penghasilan dari hasil menikahkan para pasangan yang ingin menikah, dikarenakan didalam praktik nikah tersebut dibutuhkan seorang yang mumpuni didalam hal pernikahan dan hal tersebut merupakan jasa dari seorang yang mumpuni untuk menikahkan tersebut.

Penghasilan profesi praktik nikah sirri dikenal dengan istilah Akad *ju'alah* dibolehkan dalam hukum Islam.²⁵ Dalil yang menerangkan diperbolehkannya dalam *ju'alah* atau penghasilan atau upah atau imbalan tercantum dalam surat yusuf yaitu surat ke 12 ayat 72 yang berbunyi:

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ ۚ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ ۚ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

*Artinya: Mereka Menjawab: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan Aku menjamin terhadapnya".(Q.S Yusuf: 72)*²⁶

Selain itu, hadis Riwayat Abu Sa'ad al-Khudriy r.a bahwa sejumlah sahabat Rasulullah SAW mendatangi sebuah perkampungan Arab. Namun penduduknya tidak menerima mereka sebagai tamu. Ketika itu, pemimpin mereka digigit ular (atau disengat serangga). Lalu mereka bertanya, apakah diantara kalian ada yang ahli rukiah? Para sahabat menjawab, kalian tidak mengakui kami sebagai tamu maka kami pun tidak berbuat apa-apa pada kalian, kecuali kalian memberikan imbalan. Lalu, mereka menjanjikan sejumlah kambing (kira-kira 30 ekor) kepada para sahabat sebagai upah.

²⁵ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, hal 313

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Surabaya: CV Pustaka Agung Harapan, 2006), hal 329

Seorang sahabat mulai membaca surat al-Fatihah, kemudian ia mengumpulkan ludahnya dan diusapkan(pada bagian yang luka). Lalu, orang itu sembuh dan mereka pun memberikan sejumlah kambing itu kepada para sahabat. Namun para sahabat berkata, kami tidak akan mengembalikan kambing-kambing tersebut sampai kami bertanya kepada Rasulullah SAW. Beliau tertawa dan bersabda, kalian tau darimana bahwa surat itu adalah rukiah? Ambilah upah tersebut dan berilah aku sebagian (HR Imam Bukhari).²⁷

Diterangkan dalam hadits bukhari dan muslim yang berbunyi:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَلِكُلِّ أَمْرٍ مَا نَوَى

Artinya: “Sesungguhnya amal-amal itu bergantung pada niat, dan masing-masing orang mendapatkan apa yang ia niatkan.” (HR. Bukhari, Muslim dari Umar).

Berdasarkan keterangan tersebut diatas bahwa mendapatkan penghasilan atau imbalan atau ju’alah berdasarkan usahanya diperbolehkan Islam. Sama seperti halnya seorang Ustadz dalam berprofesi sebagai praktik nikah sirri, uang yang diperoleh adalah usahanya dan dalam bentuk halal.

3. Rukun dan Syarat

Dalam Islam telah ditentukan mengenai penghasilan atau imbalan atau upah atau ju’alah dalam istilah bahasa Arab lebih populernya disebut

²⁷ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, hal 312

penghasilan, adapun rukun dari penghasilan ini terbagi menjadi empat macam yaitu:

a. *Aqidain* (dua orang yang berakad)

Aqidain adalah dua orang yang bersepakat untuk melakukan akad dan saling membutuhkan jasa yaitu seorang Ustadz yang berprofesi menikahkan dengan seorang calon yang ingin dinikahkan dengan pasangannya.

b. *Shighat*

Shighat adalah perkataan dari keduanya yang saling membutuhkan jasanya. seperti perkataan dari seorang calon pengantin atau dari pihak keluarga pengantin” saya ingin menikahkan anakku dan yang ingin engkau (Ustadz yang menikahkannya dan bagaimana urusan biayanya, (perkataan Ustadz baik saya siap menikahkannya dan untuk pembayaran Rp.600.000.

c. Pekerjaan

Pekerjaan adalah sesuatu yang akan dilakukan. Perkerjaanya berupa profesi praktik nikah sirri.

d. Upah

Upah adalah imbalan atau uang yang diberikan atau diterima seseorang atas pengabdian permohonannya yaitu jasa menikah sirri.²⁸

Berdasarkan keterangan tersebut di atas rukun dalam penghasilan profesi dalam praktik nikah sirri terbagai menjadi empat yaitu *Aqidain* (dua orang yang berakad), *Shighat*, Pekerjaan dan Upah. Artinya dalam Islam menegaskan bahwa jika keempat rukun ini tidak di laksanakan dalam penghasilan maka bukanlah disebut penghasilan atau upah atau imbalan. Transaksi yang dilakukan oleh ustadz dalam profesinya sebagai menikahkan seseorang secara sirri harus memenuhi keempat rukun tersebut.

Fiqih Ekonomi Syariah membagi syarat dalam penghasilan atau ju'alah dalam istilah bahasa Arab atau penghasilan terbagai menjadi empat syarat yaitu sebagai berikut:

- a. Pekerjaan yang diminta dikerjakan adalah mubah. Tidak sah transaksi ju'alah pada sesuatu yang tidak mubah, seperti khamar
- b. Upah dalam ju'alah berupa harta yang diketahui jenis dan ukurannya karena upah yang tidak diketahui tidak sesuai dengan tujuan transaksi jualah
- c. Upah dalam jualah harus suci, dapat diserahkan dan dimiliki oleh peminta jualah
- d. Pekerja menyelesaikan pekerjaan yang diminta dalam jualah dan menyerahkannya kepada yang menyuruhnya.²⁹

Berdasarkan keterangan tersebut di atas bahwa syarat dalam penghasilan yaitu: pertama pekerjaan yang diminta dikerjakan adalah mubah. Tidak sah transaksi ju'alah pada sesuatu yang tidak mubah, seperti

²⁸ *Ibid*, hal 313

²⁹ *Loc.Cit*, hal 313

khamar. Kedua penghasilan berupa harta yang diketahui jenis dan ukurannya karena upah yang tidak diketahui tidak sesuai dengan tujuan transaksi jualah. Ketiga penghasilan dalam jualah harus suci, dapat diserahkan dan dimiliki oleh peminta jualah dan pekerja menyelesaikan pekerjaan yang diminta dalam jualah dan menyerahkannya kepada yang menyuruhnya. Penghasilan dengan profesi praktik nikah sirri memenuhi dari beberapa yang terkait dalam tiga tersebutkan di atas profesi sebagai pekerja, harta uang yang diperoleh dan mengandung kesepakatan dan saling ikhlas, jika terdapat ikhlas berarti tidak memandang asal dari uang diperoleh dari seorang pemberi tetapi uang di berikan bentuk rela dan ikhlas.

Sedangkan menurut Sri Nurhayati bahwa syarat dalam peberian upah atau imbalan dalam istilah bahasa Arab penghasilan yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya kerelaan kedua belah pihak yang berakad.
- b. Manfaat yang menjadi akad harus diketahui secara sempurna sehingga tidak muncul masalah di kemudian hari.
- c. Objek akad itu sesuatu yang halal atau tidak diharamkan. Upah harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta. Bernilai (mutaqawwim) di sini dapat diukur dari dua aspek syar'i dan 'urfi.³⁰

Berdasarkan keterangan tersebut di atas bahwa syarat penghasilan atau upah atau gaji adalah pertama adanya kerelaan kedua belah pihak yang berakad. Kedua manfaat yang menjadi akad harus diketahui secara sempurna sehingga tidak muncul masalah di kemudian hari. Ketiga objek akad itu sesuatu yang halal atau tidak diharamkan. Penghasilan harus jelas,

³⁰ Sri Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, hal 269

tertentu dan sesuatu yang bernilai harta. Bernilai (*mutaqawwim*) di sini dapat diukur dari dua aspek syar'i dan 'urfi.

4. Macam-Macam

Penghasilan profesi dapat diklasifikasikan menjadi dua : *pertama*, penghasilan profesi yang telah disebutkan (*ajrun musamma*), dan *kedua*, penghasilan profesi yang sepadan (*ajrul mitsli*). Penghasilan profesi yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua pihak yang bertransaksi, sedangkan penghasilan profesi yang sepadan (*ajrul mitsli*) adalah penghasilan yang sepadan dengan pekerjaannya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja) jika akad *ijarah*-nya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.³¹

Sedangkan kelompok penghasilan menurut hukum Ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

Pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain. Penghasilan yang di peroleh dengan ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, akuntan, advokasi, seniman, penjahid lain-lain. Kedua adalah pekerjaan yang di kerjakan seseorang buat pihak lain untuk memperoleh upah/gaji, baik pada pemerintah, perusahaan swasta dan pemberi kerja lainnya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, honorarium atau pun hadiah.³²

Berdasarkan keterangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sumber penghasilan itu terbagi menjadi dua bagian yaitu penghasilan yang bersumber dari kerja sendiri seperti profesi yang dalam hal ini yaitu

³¹ *Ibid*, h.194.

³² *Loc.Cit*, hal 269

penghasilan profesi praktiknya sirri dan penghasilan yang bersumber dari pekerjaan seseorang buat pihak lain seperti perusahaan swasta dan pemberi kerja lain.

Sedangkan menurut Perundang-Undangan disebutkan bahwa kelompok penghasilan adalah:

- a. Penghasilan dari pekerja dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktualisasi, akuntan, pengecara dan sebagainya
- b. Penghasilan dari usaha atau kegiatan
- c. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, dividen, royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan dan sebagainya.
- d. Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan kedalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan di atas seperti keuntungan karena pembebasan utang, keuntungan karena selisih lebih karena penilaian kembali aktiva dan hadiah undian.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kelompok penghasilan terbagi menjadi empat bagian penghasilan dari profesi, penghasilan dari keuntungan usaha, dan penghasilan yang bersumber dari tak terduga yaitu hadiah undian dan lain-lain. Dapat difokuskan bahwa penghasilan profesi praktik nikah sirri merupakan bagian dari penghasilan pekerjaan yaitu sebagai seseorang yang melakukan praktik nikah sirri.

Adapun pernikahan sirri terdapat beberapa macam : pertama pernikahan sirri yang dilangsungkan oleh seseorang yang tanpa sepengetahuan pihak kantor urusan agama, kedua pernikahan sirri yang berlangsung tanpa dihadapkannya wali serta saksi yang sah menurut hukum islam, ketiga pernikahan sirri yang dilangsungkan secara meriah dengan

adanya walimatul ursy namun pernikahan nya tidak tercatat oleh pejabat pencatat nikah, yang mereka beranggapan bahwa pernikahannya lebih afdhal dilakukan dengan perantara seorang kiayi yang lebih paham tentang urusan agama dari pada seorang pejabat pencatat nikah.

5. Tujuan

Keahlian yang pada umumnya digunakan untuk mendapatkan penghasilan(uang) pada hakikatnya memiliki tujuan tersendiri sesuai dengan pekerjaan yang diusahakan dan tidak ada kerugian atasnya. Adapun tujuan dari penghasilan profesi yaitu sebagai berikut:

- a. Pemenuhan kebutuhan
- b. Menghindari dari berlebih-lebihan dalam kehidupan
- c. Tuntutan untuk saling menghargai dan menghormati keberadaan sesamanya.³³

Berdasarkan keterangan tersebut di atas bahwa ada tiga komponen tujuan dari penghasilan profesi praktik nikah sirri yaitu *pertama* pemenuhan kebutuhan maksudnya adalah semua kebutuhan yang berkaitan dengan kelayakan yaitu pemenuhan sandang, papan dan pangan terpenuhi secara adil atau sesuai. *Kedua* menghindari dari berlebih-lebihan agar terjaganya stabilitasnya perekonomian. *ketiga* tuntutan untuk saling menghargai dan menghormati keberadaan sesamanya.

B. Hukum Ekonomi Syariah

³³ Dr. Mumin M.Ag, Diterbitkan 27 November 2017 alamat, <http://www.pelajaran.co.id/pengertian-ciri-dasar-hukum-tujuan-prinsip-dan-manfaat-ekonomi-syariah.html>

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Banyak pendapat di seputar pengertian dan ruang lingkup Hukum Ekonomi Islam. Sebagaimana menurut Sri Nurhayati Hukum Ekonomi Syariah yaitu hukum-hukum yang mengatur sumber-sumber keuangan dan pengeluarannya, hak-hak fakir miskin dan hubungan keuangan antara pemerintah dan warga negara.³⁴

Berdasarkan keterangan tersebut di atas bahwa hukum ekonomi Islam adalah pokok aturan hukum yang digariskan untuk segala aktifitas yang akan dilalui dan dijalani oleh muslimin di muka bumi ini.

Berdasarkan kosa kata syariah dalam bahasa Arab memiliki arti yang ditempuh atau garis yang seharusnya dilalui. Dari sisi terminologi, syariah bermakna pokok-pokok aturan hukum yang digariskan oleh Allah SWT untuk di patuhi dan dilalui oleh seorang muslim dalam menjalani segala aktifitas hidupnya (ibadah) di dunia. Semua aktifitas kehidupan seperti bekerja, memasak, makan, belajar, shalat dan lain sebagainya adalah merupakan ibadah sepanjang diniatkan untuk mencari rida Allah³⁵

Berdasarkan keterangan di atas begitu luasnya aturan syariah dalam kehidupan, termasuk di dalamnya mengenai hukum ekonomi, maka ekonomi syariah adalah salah satu bentuk pengalaman dari aturan syariah.

Dawam Rahardjo yang di kutip oleh M. Nur Rianto Al-Arif yaitu “memilah istilah ekonomi syariah kedalam tiga kemungkinan pemaknaan, pertama yang dimaksud ekonomi syariah adalah ilmu ekonomi yang

³⁴ Sri Nurhayati- Wasilah, *Kuntasi Syariah di Indonesia*, hal 15

³⁵ *Ibida*, hal 14

berdasarkan nilai atau ajaran islam. Kedua yang di maksud ekonomi Islam adalah sistem.”³⁶

Sedangkan menurut Adiwarman A Karim ekonomi syariah “tiga wilayah level (teori, sistem dan aktivitas)tersebut menjadi basis dalam upaya penegakan syariah dalam bidang ekonomi islam yang harus dilakukan secara akumulatif.”³⁷

berdasarkan keterangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa ekonomi syariah adalah ilmu ekonomi dalam bidang teori, sistem dan katifitas.

2. Ciri-Ciri Hukum Ekonomi Syariah

Beberapa ciri-ciri yang dimiliki oleh Ekonomi Syariah, semua kegiatan atau penentuan hukum semua dilandaskan atas nilai-nilai dan ajaran agama Islam. Adapun ciri-ciri dari Hukum Ekonomi Islam yaitu:

- a. Ekonomi syariah merupakan sebuah sistem islam yang bersifat universal
- b. Kegiatan perekonomian dalam islam bersifat pengabdian
- c. Kegiatan ekonomi dalam islam memiliki sebuah cita-cita yang luhur
- d. Pengawasan yang sebenar-benarnya dilakukan dan ditetapkan dalam kegiatan ekonomi Islam.³⁸

Berdasarkan keterangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ciri ciri dari Hukum Ekonomi Syariah terbagai menjadi empat bagian yaitu

³⁶ M.Nur Rianto Al Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bangk Syariah*, Alfabeta, Bandung, 2010, hal 1

³⁷ *Ibid*, 1

³⁸ Dr. Mumin M.Ag, Diterbitkan 27 November 2017 alamat, <http://www.pelajaran.co.id/pengertian-ciri-dasar-hukum-tujuan-prinsip-dan-manfaat-ekonomi-syariah.html>

ekonomi syariah merupakan sebuah sistem islam yang bersifat universal, kegiatan perekonomian dalam islam bersifat pengabdian, kegiatan ekonomi dalam islam memiliki sebuah cita-cita yang luhur dan pengawasan yang sebenar-benarnya dilakukan dan ditetapkan dalam kegiatan ekonomi Islam.

3. Hukum Ekonomi Syariah tentang Penghasilan Profesi PraktikNikah sirri

Banyak pendapat diseputar pengertian dan ruang lingkup ekonomi Islam. Sebagaimana menurut Dawam Rahardjo yang di kutip oleh M. Nur Rianto Al-Arif yaitu “memilah istilah Ekonomi Islam kedalam tiga kemungkinan pemaknaan, pertama yang dimaksud Ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran islam. Kedua yang dimaksud ekonomi Islam adalah sistem.”³⁹

Sedangkan menurut Adiwarman A Karim ekonomi islam “tiga wilayah level (teori, sistem dan aktivitas) tersebut menjadi basis dalam upaya penegakan syariah dalam bidang ekonomi islam yang harus dilakukan secara akumulatif.”⁴⁰

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi islam adalah ilmu ekonomi dalam bidang teori, sistem dan katifitas. Surat Al-Zuhruf (43) ayat 32 yang berbunyi:

³⁹ M.Nur Rianto Al Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bangk Syariah*, Alfabeta, Bandung, 2010, hal 1

⁴⁰ *Ibid*, 1

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
 الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
 بَعْضًا
 سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

artinya:Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (Al-Zuhruf (43) ayat 32)⁴¹

Pada ayat ini ada dua hal yang penting menjadi kajian dalam bagian ini yaitu pemberian rizki yang beragam jumlahnya kepada setiap individu adalah Allah SWT dan Allah SWT memberikan strata sosial pada setiap individu juga bergam.

Dalam hal rizki Allah SWT ,memberikan penegasan bahwa Dialah pemberi satu-satunya kepada umat manusia dan bukan sebagaimana asumsi mereka (umat manusia pada saat itu, begitu pula Allah SWT memelihara hamba-hambaNya yang terbaik dari sisi hati, jiwa, keturunan yang baik, untuk mengemban amanah kerasulanNya.

Allah SWT juga merupakan Zat yang telah mengaruniakan strata sosial yang beragam kepada umat manusia. Ada yang menjadi tokoh adat, agama, bisnis,politik, dan lainnya. Serta ada yang menjadi masyarakat jelata pada umumnya. Surat Al-Maidah (5) ayat 8 yang berbunyi:

⁴¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hal 706

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ
وَءَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

8. Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Maidah (5) ayat 8)⁴²

Ayat ini membicarakan tiga hal istiqamah, keadilan dan manfaat berbuat adil. istiqamah atau konsisten dan kesinambungan dalam urusan kebenaran adalah suatu keniscayaan, sehingga kejujuran dalam mengungkapkan fakta sebenarnya dalam kesaksian adalah kewajiban bagi setiap individu orang-orang yang beriman. Kesaksian yang diberikan untuk kasus yang menimpa saudaranya atau musuhnya, pada diri seorang mukmin tidak akan mempengaruhi pendiriannya untuk selalu bersikap konsisten dalam kejujuran mengungkap pendiriannya untuk selalu bersikap konsisten dalam kejujuran mengungkap realita yang disaksikan saat terjadinya perkara yang diperadilkan.

Penghasilan telah diterangkan di atas bahwa suatu imbalan atau pendapatan seseorang atas jasa dan kerja yang dilakukan seseorang. Dalam urusan nikah sirri sering terjadi di lingkungan masyarakat terutama pada masyarakat yang di pedesaan dan juga masyarakat yang pengetahuan agamanya cukup kental, dalam hukum Islam diperbolehkan melakukan nikah sirri agar

⁴² I Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hal 144

terhidar dari kemaksiatan. Jasa praktik nikah sirri tidak secara terus menerus dilakukan karena pada zaman sekarang masyarakat selalu di beri wawasan dalam sebuah ikatan nikah ini.

Masyarakat yang cukup kuat agamanya memandang positif tentang nikah sirri ini, jika saling mencintai, suka sama suka maka lakukan pernikahan tidak masalah nikah sirri yang penting jangan sampai timbul maksiat. Pernikahan ini dapat dilakukan dengan cepat tanpa menunda dengan cara jasa ustadz yang mampu dan memahami hukum agama terutama dalam nikah. Mengenai jasa dan imbalan yang diberikan kedua belah pihak saling memahami dan atas keikhlasan dari pihak keluarga yang menikah. Jasa yang diberikan sesuai profesi dan kebutuhan yang diberikan oleh Ustadz yang menikahkan.

Pegawai Pencatat Nikah adalah pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh pemerintah dalam tugas pernikahan yaitu kepala Kantor Urusan Agama (KUA), adapun jika kepala KUA tersebut tidak bisa maka bisa digantikan dengan para pegawai dari KUA di daerah tersebut. dan penghasilan yang diperolehnya bersumber dari gaji yang telah ditentukan besaran jumlahnya oleh pemerintah, sedangkan Profesi Praktik Nikah Sirri yaitu seorang Ustadz yang menyatakan sanggup untuk menikah sirrikan seseorang dengan ketentuan-ketentuan dari ustadz tersebut, adapun imbalannya seorang ustadz tersebut mematokkan harga yang berkisaran antara Rp.1000.000 sampai dengan Rp.3000.000 sesuai dengan tempat dan kondisi seorang yang ingin menikah tersebut.

Syarat dalam transaksi mendapatkan penghasilan yang halal lagi baik menurut hukum ekonomi Islam ada tiga komponen diatas yaitu jika Adanya kerelaan kedua belah pihak yang berakad, manfaat yang menjadi akad harus diketahui secara sempurna sehingga tidak muncul masalah di kemudian hari dan objek akad itu sesuatu yang halal atau tidak diharamkan. Upah harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta. Bernilai (mutaqawwim) di sini dapat diukur dari dua aspek syar'i dan 'urfi.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan bertujuan untuk mendeskripsikan sebuah penelitian dan memungkinkan memberi solusi masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari.⁴³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu “dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan”.⁴⁴ penelitian kualitatif “dari dokumen- dokumen berupa catatan, rekaman gambar/ foto dan hasil- hasil observasi yang berhubungan dengan fokus penelitian.”⁴⁵

⁴³ Saifudin Azar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 36.

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 245

⁴⁵ Ahmad Tanzeh, *Metodelogi Penelitian Praktis*, Teras, Yogyakarta, 2011, hlm 58

Menggambarkan dan menganalisis secara cermat, serta mengklarifikasi permasalahan terkait dengan Penghasilan Profesi Praktik Nikah Sirri pandangan Undang-Undang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

B. Sumber Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan data sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Menurut sugiyono bahwa “Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberik kepada pengumpul data.”⁴⁶

Menurut Sumadi Suryabarata bahwa sumber data primer adalah “sumber data yang langsung dikumpul oleh peneliti (atau Petugas-Petugasnya) dari sumber pertanyaan.”⁴⁷ Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan sumber data primer dari lapangan penelitian yaitu ditujukan kepada bapak Jawaz dan kepada bapak Ali serta kepada tiga orang mempelai yang menikah sirri tersebut yaitu kepada bapak Samirin, bapak Ilham dan ibu Rosa.

2. Sumber Data Sekunder

Selain sumber data primer peneliti juga menggunakan sumber data sekunder sebagai pendukung dalam penelitian yang peneliti lakukan. sumber Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari sumber

⁴⁶ Sugiyono, *Op.Cit*, h. 225

⁴⁷ Sumardi Suryabarata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) hlm 39

internal maupun sumber eksternal. sumber Data sekunder itu biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen, misalnya data mengenai keadaan demografis suatu daerah, data mengenai produktivitas suatu perguruan tinggi, data mengenai persediaan pangan di suatu daerah dan sebagainya.⁴⁸ “Sumber dari bahan disebut sumber data sekunder”⁴⁹. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.”⁵⁰

Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan sumber data sekunder dari dokumen dokumen, buku-buku berkaitan dengan tema penelitian .

3. Sumber Data Tersier

Berdasarkan keterangan tersebut di atas bahwa sumber data tersier dalam penelitian ini merupakan sumber tambahan seperti kamus alqur’an dan hadits nabi muhammad.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mempunyai fungsi yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Baik tidaknya hasil penelitian ditentukan oleh teknik pengumpulan data yang digunakan. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

⁴⁸ *Ibid*, hlm 39

⁴⁹ Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm 143

⁵⁰ Sugiyono, *Op.Cit*, hlm 225

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan.⁵¹ Observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.⁵²

Menurut Abdurrohmat Fatoni bahwa observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.⁵³ Maka observasi ini digunakan peneliti untuk mengetahui fakta yang diperoleh melalui observasi di desa Unit 2 .

2. Wawancara

Wawancara Adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁵⁴

Wawancara adalah cara menjangring informasi atau data melalui interaksi verbal/lisan.⁵⁵

Interview atau wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanggung jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal."⁵⁶

⁵¹ *Ibid*, hlm 226

⁵² Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghali Indonesia, 2011), hlm 175

⁵³ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011) hlm 104

⁵⁴ Sugiyono, *Op.Cit*, hlm 231

⁵⁵ Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2014), hlm 48

⁵⁶ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2007), hlm. 119

Kegunaan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh data dan menemukan permasalahan yang diteliti. Tanya jawab ini dilakukan oleh peneliti dengan bapak H. Jawaz dan Bapak H. Ali serta beberapa pelaku nikah sirri. Diharapkan banyak informasi undocumented dapat diperoleh secara langsung dari sumber informasi melalui kegiatan wawancara ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.⁵⁷

Kegunaan dari metode dokumentasi adalah mencari dokumen yang berupa tulisan yang berupa catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan dan kebijakan dan untuk dokumen gambar berupa foto, dan lain-lain.

Dokumentasi peneliti digunakan dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen kearsipan yang berkaitan dengan nikah sirri yang terjadi pada masyarakat Unit 2 serta telaah terhadap berbagai buku, kitab dan tulisan yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Studi Kasus

Penelitian studi kasus memusatkan perhatian kepada suatu kasus secara intensif dan terperinci mengenai latar belakang keadaan sekarang

⁵⁷ Abdurrahmat Fathoni, *Op.Cit*, hlm 112

yang dipermasalahkan. Studi kasus ini peneliti gunakan untuk mengetahui penghasilan dari berprofesi pernikahan sirri yang dilakukan masyarakat Unit 2 dan sebagai subjeknya adalah ustadz H. Jawaz dan bapak H. Ali.

5. Fenomenologi

Penelitian fenomenologi memusatkan kepada fenomena yang terjadi pada saat ini. Adapun fenomenanya adalah penghasilan ustadz yang berprofesi praktik nikah sirri di desa Unit 2.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis, yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami. Analisis data yang penyusun gunakan adalah analisis kualitatif, apabila data sudah terkumpul, kemudian disusun dan melaporkan apa adanya, serta diambil kesimpulan yang logis kemudian dianalisis. Analisis seperti ini cenderung menggunakan pendekatan logika induktif.

Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan, selanjutnya dianalisa secara kualitatif. Yang dimaksud kualitatif yaitu metode analisis data yang dikelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atau permasalahan yang

diajukan. Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi bahwa analisa dalam pembuktian ini melalui penalaran yang penalarannya melalui logika, adapun bentuk logika yang dipakai peneliti Logika induktif adalah logika yang mempelajari arah penalaran yang benar dari sejumlah hal khusus sampai pada suatu kesimpulan umum yang bersifat kemungkinan. Kesimpulan yang bersifat kemungkinan ini diperoleh dengan penalaran yang didasarkan pada pengamatan terhadap sejumlah kecil masalah sampai pada suatu kesimpulan yang diharapkan berlaku secara umum.⁵⁸

Jadi yang dimaksud analisis adalah penyederhanaan data yang mudah dibaca. Analisis data kualitatif melibatkan pekerjaan dengan data, penyusunan, dan pemecahannya ke dalam unit yang dapat ditangani, perangkumannya, pencarian pola-pola, dan penemuan apa yang penting dan apa yang perlu dipelajari. Adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan kata, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari kemudian memutuskan apa yang dapat diceritakan dengan orang lain.

⁵⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 18-19

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Sekilas Desa Unit 2 Tulang Bawang

Tanggal 20 maret 1997 terbentuk/berdiri kabupaten tulang bawang wilayah kabupaten tulang bawang. Pada Tahun 2008 kabupaten tulang bawang ini dimekarkan menjadi 3 (tiga) wilayah daerah otomotom baru (DOB) dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang pembentukan daerah otomotom kabupaten Mesuji dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang pembentukan daerah otomotom kabupaten Tulang Bawang Barat yang terdiri dalam 15 wilayah pemerintahan Kecamatan, 4 Kelurahan dan 148 Kampung. Kecamatan Banjar Agung adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang, berjarak 24 km dari Kota Kabupaten, Kecamatan Banjar Agung terletak di jalur lintas timur dari Kota Bandar Lampung menuju Palembang, berbatasan dengan Kecamatan Banjar Margo dan Way Kenangan di sebelah utara, Kecamatan Banjar Baru di sebelah Selatan, Kecamatan

Lambu Kibang sebelah Barat dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Gedung Aji. Kondisi geografis kecamatan ini terletak pada ketinggian 30 M dari permukaan air laut, dan memiliki kantor tanah yang terdiri dari tanah datar dan bergelombang dengan rincian 70% datar sampai berombak dan 30% berombak sampai berbukit.⁵⁹

Dwi Warga Tunggal Jaya merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang yang berdiri pada tahun 1978 dan memiliki luas 482⁴⁷ Dwi Warga Tunggal Jaya merupakan permukiman yang sudah ditempati oleh transmigran selama lebih dari 35 tahun. Di Desa-desa ini jumlah penduduk dan aktifitasnya sudah berkembang. telah terjadi pembaharuan antara penduduk transmigran dengan penduduk yang bukan transmigran. Adapun penduduk transmigran berasal dari berbagai Propinsi di Indonesia, diantaranya Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Riau, Sumatra Selatan, Kep, Bangka, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Madura, Bali, dan sebagian kecil dari Pulau Kalimantan dan Sulawesi. Disamping itu ada juga yang berasal dari Cina. Banyaknya penduduk yang bertransmigrasi ke Daerah ini menjadikan keberagaman profesi yang dijalani untuk dapat mencapai kesejahteraan. Ada yang berprofesi sebagai pedagang 977 jiwa, Sektor pertanian 2,261 jiwa, sector perkebunan 3,027 jiwa sektor perternakan 872 sektor perikanan 131 PNS 701

⁵⁹ Dokumen kecamatan Unit 2

jiwa , sektor jasa 205 jiwa , yang jasa-jasa tersebut ada berbagai macam jasa, ada yang berprofesi sebagai jasa tukang pijit, sebagai supir angkutan umum, ada juga sebagai jasa service handphone, dan ada juga yang berprofesi praktek nikah sirri. Yang mana pada profesi praktek nikah sirri inilah yang akan menjadi titik penelitian dari peneliti. jadi total berjumlah 9,174 jiwa ada juga , pengrajin kayu, tukang bangunan dan pegawai swasta, tenaga medis dan lainnya. Namun profesi yang paling mendominasi di Dwi Warga Tulang Jaya adalah sebagai pedagang. Di Dwi Warga Tunggal Jaya terdapat satu pasar yang menjadi pusat dari kegiatan perdagangan yang memasok barang untuk dipasarkan kembali ke daerah-daerah pemekaran seperti: Oki, Oku. Mesuji, Rawajitu, Tulang Bawang Barat dan daerah yang lebih pelosok lainnya. Hal ini menjadikan perkembangan dalam bidang perekonomian mengalami kemajuam yang cukup pesat. Bahkan terdapat banyak kantor perbankan yang membuka cabang di Dwi Warga Tunggal Jaya demi kelancaran kegiatan perekonomian.⁶⁰

Legenda asal kata nama kampung di ambil dari bahasa DWI artinya dari kata II itu sendiri dan kata Warga berarti warga itu sendiri atau penduduk tunggal artinya menunggal atau menyatu, melihat dari bentuk penduduk yang homogen yang terdiri dari berbagai suku dan adat istiadat bersatu padu menjadi satu keluarga pencermin Bhineka Tunggal Ika kata jaya berarti berjaya. Pada

⁶⁰ Dokumen kecamatan Unit 2

tahun 2017 Dwi Warga Tunggal jaya dihuni 3.100 kepala keluarga dengan jumlah 9.174 jiwa.⁶¹

Berdasarkan data yang didapat dari kecamatan Banjar Agung tingkat pendidikan orang tua di Dwi Warga Tunggal Jaya masih dibawah 50% dari keseluruhan kepala keluarga yang mengenyam pendidikan minimal sampai 9 tahun. Untuk selanjutnya tentang data yang dapat diketahui dari Kecamatan Banjar Agung tentang fasilitas pendidikan dan penduduk di Dwi Warga Tunggal Jaya Sarana pendidikan TK berjumlah 4 Buah, SDN berjumlah 1 Buah, SD Swasta Islam ada 1 Buah, SMP Negeri 1 Buah, SMP Swasta Islam ada 2 buah, SMA Swasta Islam ada 1 Buah dan SMK Swasta 1 Buah. Sedangkan sarana ibadah seperti Masjid, Gereja dan pura tidak ada. Kependudukan (sensus tahun 2017) Jumlah penduduk 9004 Jiwa yaitu laki-laki 4976 Jiwa dan perempuan 4028 Jiwa⁶²

B . Penghasilan Profesi Praktik Nikah Sirri di Desa Unit 2 Tulang Bawang

Awal mula Bapak Jawaz berprofesi praktik nikah sirri di desa Unit 2 Tulang Bawang, berdasarkan keterangan hasil wawancara kepada Bapak Samirin seorang teman yang juga pernah menggunakan jasa nikah sirri bapak jawaz :

Praktik nikah sirri terjadi di Desa unit 2 Tulang Bawang mulai marak dipraktikkan dari Tanggal 01 Januari 2015, sebelumnya praktik nikah sirri telah

⁶¹ Dokumen kecamatan Unit 2

⁶² Dokumen kecamatan Unit 2

terjadi di desa Unit 2 ini namun tidak banyak yang mengetahui pelaksanaannya hanya dilakukan oleh Imam masjid yang bersedia menikahkan⁶³.

Keterangan beliau bahwa bermula dari seorang laki-laki duda yang berkeinginan menikah dengan seorang perempuan janda. Keduanya berniat setulus hati untuk menjalin hubungan keluarga atau yang disebut menikah secara sederhana dengan tidak mengadakan acara-acara adat karena mereka merasa malu di masyarakat secara umum ini dalam sejarahnya pernikahan kedua kalinya, sehingga saya memberikan solusi untuk menikah secara sirri, melalui pertolongan ustadz dan ustadz tersebut adalah bapak Jawaz. Peristiwa pernikahan sirri di laksanakan di rumah saya (Samirin) dan pada saat itu selaku saksi ketua RT Bapak Sugino dan Ustad Ridwan dan ada 6 saksi dari pihak perempuan serta 3 saksi dari pihak laki-laki dan selaku penghulu bapak Jawaz. Sebelum pelaksanaan pernikahan secara sirri ini bapak Jawaz memberikan beberapa persyaratan yaitu tempat pernikahan harus pasti, saksi dan persetujuan dari pejabat setempat dan terakhir dana transportasi yang jumlahnya tidak ditentukan yang penting ikhlas.

Berdasarkan peristiwa tersebutlah profesi praktik nikah sirri bapak Jawas bermula, sehingga beliau bersedia jika diharapkan untuk dapat menikahkan secara sirri yang mana beliau juga yang menentukan jumlah uang bagi mereka yang ingin menggunakan jasanya. Sehingga lingkungan masyarakat banyak yang bertanya kepada saya tentang pelaksanaan nikah sirri dari mulut kemulut

⁶³ Wawancara kepada bapak samirin

berkembanglah hingga saat ini tahun 2017 dan pada saat ini juga masyarakat sudah cerdas dalam menentukan pelaksanaan pernikahan anaknya ada yang secara resmi dari KUA dan ada juga yang tidak yaitu dengan cara sirri. namun bukan hanya Bapak Jawas yang bersedia memberikan jasa menikahkan secara sirri, Bapak Ali juga sering memberikan jasanya.⁶⁴

Berdasarkan keterangan tersebut di atas bahwa penghasilan profesi praktik nikah sirri mulai dikenal masyarakat luas semenjak tahun 2015, yang mana jumlah ustadz yang menerima jasa tersebut tidak banyak. Dalam pelaksanaannya tidak jauh beda dengan pernikahan dari Kantor Urusan Agama yaitu ada saksi, Izin dari pejabat setempat, ada surat catatan peristiwa nikah tetapi tidak diketahui Kantor Urusan Agama artinya tidak resmi. Keterangan hasil wawancara di atas dibenarkan oleh Bapak Jawas ungkapnya:

“Pada saat itu saya baru pulang dari luar kota dan bapak samirin datang bertanya tentang pernikahan secara sirri dan saya jelaskan sehingga beliau meminta tolong kesediaan saya untuk menikahkan temannya secara sirri sehingga saya sepakati sesuai dengan apa yang telah saya syaratkan.”⁶⁵

Fenomena penghasilan profesi praktik nikah sirri di masyarakat Unit 2 Tulang Bawang dilaksanakan melalui Handphone dan jasa panggilan yang bisa dijangkau oleh masyarakat sekitar adapun lokasi pernikahan ditentukan berdasarkan kesepakatan dari pihak calon. Peristiwa praktik nikah sirri di tahun

⁶⁴ Wawancara kepada Bapak Samiri

⁶⁵ Wawancara kepada Bapak Jawas selaku Ustadz

2016 s.d 2017 sekitar 25⁶⁶ pasang, sedangkan yang menikah dengan menggunakan jasa bapak Ali ada 5 orang semenjak pertengahan tahun 2017. sedangkan jumlah peserta yang nikah secara resmi berjumlah 250 pasangan, ini menjelaskan bahwa pada tahun 2016-2017 jasa seorang ustadz dalam menikahkan calon pengantin secara sirri cukup membantu.

Berdasarkan data catatan pernikahan di KUA Unit 2 peristiwa pernikahan secara resmi dari tahun 2004 sebanyak 677 pasang, pada tahun 2005 sebanyak 753 pasang, pada tahun 2007 sebanyak 794 pasang, pada tahun 2008 sebanyak 864 pasang, pada tahun 2009 sebanyak 932 pasang, pada tahun 2010 sebanyak 324 pasang, pada tahun 2011 sebanyak 186 pasang, pada tahun 2012 sebanyak 400 pasang, pada tahun 2013 sebanyak 409 pasang, pada tahun 2014 sebanyak 412 pasang dan pada tahun 2015 sebanyak 425 pasang.⁶⁷

Jika melihat dari kisahnya profesi praktik nikah sirri ini sebenarnya telah terjadi sebelum 2015 yang dilaksanakan ustadz atau Imam Masjid dan jika tahun 2015 saja berjumlah 25 pasangan dan angka pernikahan secara resmi pada tahun itu berjumlah 250 berarti di perkirakan pada tahun-tahun sebelumnya banyak masyarakat yang melakukan pernikahan secara sirri tetapi dengan cara mendatangi langsung ustadznnya tidak seperti sekarang yang dapat hanya dengan menggunakan Handphone. Daerah Unit 2 Tulang bawang merupakan daerah mayoritas perkebunan dan pertanian adapun jarak antar desanya adalah perkebunan dan bahkan ada daerah pelosok yang sepi dari

⁶⁶ Wawancara kepada Bapak Jawas selaku Ustadz

⁶⁷ Dokumen KUA Unit 2

angkutan umum atau kendaraan, jadi untuk mencapai daerah tersebut dibutuhkan berjalan kaki karena tidak bisa dilalui kendaraan, dengan medan yang berat ini dan jauh dari perkotaan bahkan jauh dari Kantor Urusan Agama membuat Masyarakat lebih memilih jasa praktik nikah sirri tersebut karena jasa tersebut siap mendatangi tempat yang diharapkan masyarakat setempat serta masyarakat tersebut tidak kesulitan dengan persyaratan-persyaratan menikah cukup dengan menghubungi penghulu lewat telephon, maka penghulu akan tiba di tempat pernikahan. Di wilayah Unit 2 Tulang Bawang untuk penggunaan media sosial (internet) tidak efektif karena wilayahnya minim dari koneksi sinyal internet. Jika kita bandingkan di daerah lain seperti perkotaan penghasilan seorang yang berprofesi praktik nikah sirri ini juga terjadi dan lebih mudah didapat dan dikunjungi seperti Kotabumi Lampung Utara, Bandar Lampung, Kota Metro bahkan yang lebih marak lagi jasa praktik nikah sirri ini di kota besar Jakarta yang serba mudah karena fasilitas yang memadai, adapun pernikahan yang dilangsungkanpun sama seperti yang ada di unit 2 tulang bawang yaitu pernikahannya memenuhi syarat dan rukun-rukun dari pernikahan.

Profesi praktik nikah sirri ini terjadi dilingkungan masyarakat karna diminta oleh sebagian masyarakat setempat, itulah yang membuat seorang ustadz tersebut mulanya bersedia, adapun yang menjadi latar belakang mereka ingin melakukan nikah sirri tersebut dikarenakan mereka menganggap dengan menikah sirri tersebut dapat mempermudah mereka tanpa harus mengurus

administrasi-administrasinya seperti yang terjadi apabila menikah di Kantor Urusan Agama.⁶⁸

Pembangunan pendidikan kurang terutama dari segi tempat ibadah seperti masjid tidak ada. Artinya kondisi inilah yang menjadikan jasa profesi praktik nikah sirri cukup membantu masyarakat sekitar. Praktik pernikahan sirri ini terjadi kebanyakan di kalangan kaum duda dan janda artinya seorang laki-laki dan perempuan yang telah cerai dari pasangannya dan ingin menikah lagi. Pasangan ini melaksanakan nikah sirri karena tidak ingin terlalu rumit dalam menikah maka dengan menggunakan jasa ustadz yang berprofesi praktik nikah sirri ini yang mengerti dan paham dengan hukum nikah, pelaksanaan nikah sirrinya di tempat rumah kediaman calon istri yang disaksikan oleh kedua orang tuanya dan ada beberapa masyarakat setempat dalam menyaksikan pernikahan tersebut.

Praktik nikah sirri di Unit 2 Tulang Bawang dilakukan oleh seorang laki-laki tua yang belum pernah menikah dan seorang perempuan janda yang telah menikah dua kali, berlangsungnya pernikahan sirri di rumah perempuan yang disaksikan oleh masyarakat dan keluarga dari laki-laki.

Seorang laki-laki yang ingin menikah lagi sementara telah memiliki istri dua, praktik nikah sirrinya dilakukan di rumah perempuan dan disaksikan oleh keluarga pihak laki-laki dan pihak perempuan. Pernikahan ini juga terjadi pada seorang laki-laki beristri, tanpa sepengetahuan seorang istri suaminya

⁶⁸ Wawancara kepada pelaku nikah sirri

telah menikah lagi, dalam pernikahannya di lakukan di rumah teman dari calon suami.

Praktik nikah sirri ini dilaksanakan di Unit 2 Tulang Bawang ketika seorang suami ditinggal istri pergi merantau keluar negeri, tanpa sepengetahuan dari pihak istri dan keluarga istri suaminya telah menikah lagi dan memiliki seorang anak dari pernikahan sirri tersebut. Fenomena praktik nikah sirri ini dilaksanakan melauai jasa ustadz yang memahami hukum nikah dalam Agama Islam, adapun untuk biaya pernikahannya beragam ada yang Rp. 1.000.000 sampai dengan Rp. 3.000.000.

Banyaknya penduduk yang bertransmigrasi ke Unit 2 Tulang Bawang menjadikan keberagaman profesi yang dijalani untuk dapat mencapai kesejahteraan. Ada yang berprofesi sebagai jasa 205 jiwa salah satunya adalah profesi praktik nikah sirri.

Penghasilan atau imbalan atau upah di definisikan perjanjian imbalan berupa uang dari pihak pertama yaitu kedua calon atau pihak keluarga calon kepada ustadz yang pelaksana tugas/ pelayanan menikahkan secara sirri kepada pihak kedua calon yang ingin menikah yang diberikan secara halal.

Berdasarkan keterangan wawancara kepada bapak Ali kepada peneliti bahwa untuk menjadi profesi pratik nikah sirri di Unit 2 Tulang Bawang diharuskan menguasai tata cara menikahkan seseorang, tentunya dengan banyak memahami ilmu Agama Islam. Lanjut keterangan beliau seseorang yang berprofesi praktik nikah sirri harus mampu di tauladani dari segi prilaku,

bagaimana kita harus mampu meneladani hidup berkeluarga, bertetangga dan cara mengatasi masalah dalam keluarga. Profesi ini sebenarnya bukan penghasilannya yang saya inginkan tetapi penanaman Aqidah dan akhlak kepada masyarakat, didaerah Unit 2 Tulang Bawang ini masyarakatnya banyak disibukan dengan dunia perdagang, bertani dan berkebun tentunya masyarakat kurang memperhatikan Ibadahnya.⁶⁹

Berdasarkan keterangan bapak Jawaz hasil wawancara bahwa “penghasilan saya dalam sekali menikahkan seseorang sekitar Rp. 750.000 dan terkadang saya menyesuaikan tempat atau lokasi, jika desanya jauh dan di pedalaman saya tentukan dengan Rp. 1.000.000 bahkan bisa lebih dari jumlah tersebut tergantung tempat dan kondisi lalu lintasnya.⁷⁰

Penghasilan yang diperoleh oleh ustadz dalam praktik nikah sirri ditentukan berdasarkan keikhlasan dan jarak yang ditempuh oleh ustadz tersebut, apabila seorang pasangan ingin menikah dengan langsung datang kerumah ustadz maka biaya yang ditentukan dan di sepakati kedua transaksi tersebut sebesar Rp.1.500.000 karena untuk mengumpulkan dan meminta tolong kehadiran saksi dan pihak ketua RT setidaknya diperhatikan seperti suguhan makanan dan minuman yang diberikan kepada orang yang hadir.⁷¹ Adapun imbalan untuk Kehadiran ustadz dalam menikahkan di tempat kampung yang jauh dengan mereka mempertimbangkan transport ustadz

⁶⁹ Wawancara kepada Bapak Ali selaku Ustadz

⁷⁰ Wawancara kepada Bapak Jawas selaku Ustadz

⁷¹ Wawancara kepada Bapak Ali selaku Ustadz

tersebut, dana yang di sepakati terkadang sebesar Rp.3.000.000. sebagai mana yang diterangkan oleh ibu rosa, bapak samirin serta bapak ilham bahwa mereka dalam satu kali pernikahan harus membayar uang sebesar Rp.2000.000 dan Rp.2500.000 sedangkan bapak samirin menikah hanya dengan membayar Rp.500.000 yang mana uang tersebut hanya uang rasa terima kasih bapak samirin kepada bapak jawaz, dan pernikahan bapak samirinpun dilangsungkan pada tahun 2012 dimana bapak jawaz belum menekuni profesi ini.

Berdasarkan keterangan bapak ali sebagai seseorang yang juga berprofesi dalam praktik menikah sirrikan seseorang, beliau menjelaskan bahwa beliau selama ini baru menikahkan sebanyak 5 orang yang mana masing-masing orang tersebut membayar mulai dari Rp.1500.000 sampai Rp.3000.000 tergantung dari jarak tempuhnya juga.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas bahwa penghasilan profesi praktik nikah sirri di Unit 2 tulang Bawang tidak bisa ditentukan dan tidak merata berapa kadar imbalannya, karena penghasilan ini ditentukan dari jarak, dan negosiasi serta perjajian dari kedua belah pihak, yang mana penghasilan atau pendapatan tersebut tidak rutin dalam mendapatkan hasilnya.

C . Analisis

Hukum Ekonomi Syariah merupakan ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran Islam. Allah SWT juga merupakan Zat yang telah mengaruniakan strata sosial yang beragam kepada umat manusia. Ada yang

menjadi tokoh adat, agama, bisnis, politik, dan lainnya dasarnya dalam surat Ahqab ayat: 19 yaitu:

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُؤْفِقِيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

Artinya: Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan. (Al-Ahqab:46:19)

Dasar ini memandang bahwa pendapatan atau penghasilan yang diperoleh berdasarkan derajat yang mereka kerjakan dan diberikan balasan berdasarkan pekerjaannya. Apapun bentuk pekerjaan yang diusahakan dan menghasilkan ditentukan Hukum Ekonomi Syariah dengan tiga kategori yaitu: Adanya kerelaan kedua belah pihak yang berakad. Manfaat yang menjadi akad harus diketahui secara sempurna sehingga tidak muncul masalah di kemudian hari. Objek akad itu sesuatu yang halal atau tidak diharamkan. Upah harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta. Bernilai (mutaqawwim) di sini dapat diukur dari dua aspek syar'i dan 'urfi, yang mana semua hal tersebut masuk dalam kategori muamalah dalam hal tolong menolong, maka sepatutnya bagi mereka yang berprofesi praktik nikah sirri ini mendapatkan upah dari hasil jasa yang telah mereka berikan kepada para calon pasangan yang ingin menikah dengan menggunakan jasa mereka.

Penghasilan Profesi Praktik Nikah Sirri Persepektif Hukum Ekonomi Syariah yaitu menurut Fatwa MUI Nomor. 3/2003 tentang penghasilan.

Penghasilan adalah pendapatan yang diperoleh secara halal baik secara rutin maupun tidak rutin. artinya bahwa penghasilan dari profesi praktik nikah sirri tersebut adalah pendapatan dari seorang ustadz yang mereka bersedia untuk menikahkan orang yang dengan menikahkan tersebut mereka mendapatkan imbalan baik pendapatan mereka rutin maupun tidak rutin.

Pada masa Rasulullah S.A.W pribadi yang menetapkan upah bagi para pegawainya sesuai dengan kondisi, tanggung jawab dan jenis pekerjaan. Proses penetapan gaji yang pertama kali dalam Islam bisa dilihat dari kebijakan Rasulullah untuk memberikan gaji satu dirham setiap hari kepada Itab bin Usaid yang diangkat sebagai gubernur makkah. Hal ini menunjukkan bahwa pada setiap pekerjaan ataupun jasa-jasa baik itu sebagai gubernur ataupun karyawan atau bahkan dari jasa profesi praktik nikah sirri, para pekerja yang berprofesi sebagai mana yang telah disebutkan pasti akan mendapatkan upah dari hasil jasa yang mereka berikan, sebagaimana yang telah Rasulullah ajarkan kepada para umatnya.

Penghasilan profesi praktik nikah sirri diambil dari dasar Melayani masyarakat, serta demi melihat kemaslahatan yang ada dimasyarakat tersebut yang mana apabila masyarakat lebih banyak merasa kesusahan dengan urusan-urusan demi untuk menikah ditakutkan akan adanya mudhorot yang lebih dari hanya sekedar perzinahan, adapun penghasilan profesi nikah sirri ini adalah karier yang akan dilaksanakan dan mempunyai kadar kepercayaan yang tinggi dari publik. Sedangkan Profesi Praktik Nikah Sirri yaitu seorang Ustadz yang menyatakan sanggup untuk menikahkan dengan tidak tercatat di Kantor Urusan

Agama untuk mencegah perbuatan mungkar, adapun transaksi upah atau gaji telah ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak antara kedua calon dan ustadz dengan tidak ada yang saling dirugikan. Bentuk transaksi kedua belah pihak saling rela baik yang memberi jasa menikahkan dan yang dinikahkan, kedua calon saling mencintai. Proses pernikahan dihadiri oleh ketua RT setempat dan Saksi-saksinya cukup. Sebelum pernikahan terjadi pihak keluarga dari calon baik laki atau perempuan menyelesaikan terlebih dahulu agar tidak terjadi sesuatu yang bisa merusak pernikahan sirri tersebut.

Imbalan yang diberikan oleh pengguna jasa tidak menentu sesuai apa yang ditentukan oleh ustadz tersebut yaitu berkisar Rp. 1.000.0000 sampai dengan 3.000.000, tergantung dari jarak tempat pernikahan. Jika pelaksanaan nikah tersebut di rumah ustadz maka sebesar Rp.2.000.000, dari sejumlah uang ini kan dibagi untuk hidangan para saksi dan aparat desa setempat yang hadir. Jika di rumah calon yang ingin menikah dengan kondisi rumah dekat sebesar Rp.1.000.000 dan jika dirumah calon dengan konsidi rumah jauh sampai di pelosok desa sebesar Rp.3.000.000, adapun hasil-hasil yang telah disebutkan diatas itu semua sesuai dengan apa yang telah ditetapkan didalam hukum ekonomi syariah yang mana imbalan tersebut sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan oleh ustadz tersebut, serta imbalan tersebut diberikan secara suka rela oleh para calon yang ingin menikah kepada ustadz yang menikahkan, serta imbalan yang diberikan tersebut dari hasil kerja yang baik serta dapat melepaskan kemudhorotan bagi mereka yang ingin menikah, sebab apabila

mereka tidak menikah maka yang ada akan terjadinya suatu hal yang mengundang dosa.

Berdasarkan keterangan-keterangan yang telah dipaparkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah memandang Penghasilan Profesi Praktik Nikah sirri yang dilaksanakan Ustadz di unit 2 Tulang Bawang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah dengan berdasarkan ketetujuannya yaitu penghasilannya layak, Adanya kerelaan kedua belah pihak yang berakad. Manfaat yang menjadi akad diketahui secara sempurna dan tidak ada masalah. Objek akad itu sesuatu yang halal atau tidak diharamkan. Dan upahnya pun upah yang jelas tidak suatu yang syubhat, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta. Bernilai (mutaqawwim) di sini dapat diukur dari dua aspek syar'i dan 'urfi berdasarkan ayat Al-Quran yang artinya *Artinya: Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.(Al-Ahqab:46:19.*

Berdasarkan pemaparan teori serta ayat yang telah ada pada landasan Teori bahwa pada transaksi profesi praktik nikah sirri tersebut sesuai dengan apa yang telah ditetapkan agama pada mereka yang ingin menikah tidak dirugikan dengan upah yang mereka berikan kepada penghulu tersebut dan kepada para ustadz tersebut pun tidak dirugikan karna jasa yang ustadz tersebut berikan sesuai dengan tuntutan agama dan dari jasa mereka mereka mendapatkan imbalan, sebab jasa yang mereka sediakan pun memakan waktu dan tenaga maka hal tersebut patut untuk mendapatkan upah dari orang yang ingin menikah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah peneliti menguraikan pembahasan tentang Penghasilan Profesi Praktik Nikah Sirri Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di desa Unit 2 Tulang Bawang).di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan bahwa Hukum Ekonomi Syariah memandang Penghasilan Profesi Praktik Nikah sirri yang di laksanakan Ustadz di unit 2 Tulang Bawang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah dengan berdasarkan ketentuannya yaitu penghasilannya layak, Adanya kerelaan kedua belah pihak yang berakad. Serta jasa tersebut

memiliki Manfaat yang menjadi akad diketahui secara sempurna dan tidak ada masalah. Objek akad itu sesuatu yang halal atau tidak diharamkan. Serta imbalan yang diberikan jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta. Bernilai (mutaqawwim) artinya bahwa dari jasa ustadz tersebut para calon yang ingin menikah merasa tertolong serta ustadz tersebut juga merasa tertolong dengan adanya imbalan yang beliau terima, dalam arti bahwa hal tersebut salah satu dari muamalah saling tolong menolong. Jadi dengan adanya praktik nikah siri tersebut sang pasangan dapat menikah dengan mudah tanpa harus menyelesaikan administrasi-administrasi sebagaimana yang dilakukan apabila menikah di Kantor Urusan Agama, dan dengan itu pula ustadz tersebut dapat terbantu dengan imbalan yang diterima mulai dari Rp.1000.000 sampai dengan Rp.3000.000 yang mana pada penghasilan tersebut, beliau alokasikan untuk menghidupi anak istri beliau atau untuk biaya kehidupan keluarga beliau sehari-hari. Jadi selama suatu pekerjaan yang dilakukan dengan sesuai tuntutan agama maka hal tersebut dinyatakan halal dan toyyiban.

B. Saran

Setelah memperhatikan hasil penelitian peneliti merasa perlu memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Pernikahan sirri itu dibolehkan di dalam Agama Islam tetapi lebih sempurna dan baiknya melakukan pernikahan secara resmi pada kantor Urusan agama, melalui bimbingan-bimbingan ustadzlah masyarakat akan faham tentang hukum nikah dan prosedur nikah yang sangat baik dan

berikan jasa ikhlas sesuai dengan sunnah Rasul dan tidak memberatkan ummat.

2. Kepala kampung, RT dan RW agar bekerjasama dengan tokoh agama dan tokoh adat istiadat agar membimbing warga yang kurang faham dengan hukum pernikahan, jangan sampai pernikahan hanya sebagai pemuas nafsu dan merendahkan derajat wanita.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Basiq Djalil, *Pernikahan Lintas Agama dalam Perspektif Fikih dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Qalibun Salim, 2005)
- A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul fiqh*, (Semarang: Toha Putra, 1982)
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011)
- Abi Isa Muhammad bin Isa Ibn Saurah, *Sunan At-Tirmizi*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1994),Juz 2, Jilid 3
- Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail, *Shohih al-Bukhari*, (Semarang, Toha Putra tt), Juz6
- Abi Abdillah Malik bin Anas Al-Asbahi, *Muwatha Imam Malik*, (Kairo : Al-Maktabah Al-Islamiyah, 1967), juz 2
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2000)

- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta, UI Press, 2000), Cet-9
- Ahmad Tanzeh, *Metodelogi Penelitian Praktis*, Teras, Yogyakarta, 2011
- \
- A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*. (Bandung : Al-Bayan, 1994), cet. 1
- Asmin SH, *Status Perkawinan Antar Agama, (Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan No. 1/1974)*, (Jakarta : PT Dian Rakyat, 1986), Cet. Ke-1
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2000)
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013)
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai UUP No. 1 / 1974*, (Jakarta : PT Tinta Mas Indonesia, 1986)
- http://www.kompasiana.com/pakcah/tiga-jenis-nikah-siri_54f4002d745513932b6c84b3 Di Akses Rabo 19 Agustus 2015
- Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *Al-Umm*, juz 5
- Ibnu Rusd, *Bidayatul Mujtahid*, Penerjemah M.A Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, (Semarang : CV. Asy-syifa'), cet. Ke-1, 1990
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2005)
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta, PT. Hidakarya Agung, 1996)
- M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta, Ind. Hill Co, 1985), Cet-4
- Mahful M. dan Herry Mohammad, *Fenomena Nikah Sirri*, (Jakarta : IKAPI, 1996), cet. 1
- Muhammad bin 'Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Nayl al-Authar VI*, (Misr :Mustafa I' Babi I' Halabi wa Auladuh, t.t)
- Miftah Farid, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1999), cet. 1
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghali Indonesia, 2011)
- Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011)

- Ramulya Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari UU No. 1 Tahun 1947*, (Jakarta, Bumi Aksara, 1996)
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (berlaku bagi umat Islam), (Jakarta, UI Press, 1974), Cet-1
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta, PT. Intermasa, 1980), Cet-XV
- Sayid Sabiq, Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 6*, (Bandung, PT Alma'arif, 1973), cet. 1
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1996), cet. Ke-1
- Syamsuddin As-Sarakhsy, *Al-Mabsuth*, (Libanon : Darulqutub al-ilmiyah), jilid 5
- Soedjono Dirojosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994), Cet. Ke-4
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta : Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1974), Cet. 1
- Saifudin Azar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008)
- Sumardi Suryabarata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2014)
- Wirjono projudikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung, Sumur Bandung, 1981)
- W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2007)



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/1288/2016
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Metro, 17 Oktober 2016

Kepada Yth:

1. Drs. Tarmizi, M.Ag
2. H. Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum
di -
Metro

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama : Champion Grace
NPM : 13111749
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : Mendapatkan Penghasilan dengan Melakukan Praktik Nikah Sirri

Dengan ketentuan :

- 1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
- 2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- 3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
- 4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b Isi ± 3/6 bagian.
 - c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.



Siti Eulaikha, S.Ag., M.Hu

NIP. 197206111998032001

**PENGHASILAN PROFESI PRAKTIK NIKAH SIRRI PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Di Desa Unit 2 Tulang Bawang)**

OUTLINE

Halaman Sampul

Halaman Judul

Halaman Persetujuan

Halaman Pengesahan

Abstrak

Halaman Orisinalitas Penelitian

Halaman Motto

Halaman Persembahan

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar lampiran

BAB 1 PENDAHULUAN

E. Latar Belakang Masalah

F. Pertanyaan Penelitian

G. Tujuan dan manfaat Penelitian

H. Penelitian Relevan

BAB II TINJAUAN TEORITIK

A. Penghasilan Profesi Praktik Nikah Sirri

1. Pengertian

2. Dasar Hukum

3. Rukun dan Syarat

4. Macam-Macam

5. Tujuan

C. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

2. Ciri-Ciri Hukum Ekonomi Syariah
3. Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penghasilan Profesi Praktik Nikah Sirri

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpul Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

- A. Sekilas Desa Unit 2 Tulang Bawang
- B. Penghasilan Profesi Paktik Nikah sirri di Desa Unit 2 Tulang Bawang
- C. Analisis

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, November 2017
Mahasiswa ybs,



Champion Grace
NPM. 13111749

Pembimbing I



Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Pembimbing II



H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

PEDOMAN WAWANCARA KEPADA USTAD PENGHULU NON-NEGARA

PETUNJUK PELAKSANAAN

1. Wawancara Terpimpin
2. Selama penelitian berlangsung, peneliti mencatat dan mendeskripsikan hasil wawancara.
3. Waktu pelaksanaan wawancara sewaktu-waktu masih dapat berubah mengikuti perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi dilapangan.

A. IDENTITAS

Nama Informan : Ustdz. H. Jawaz
 Jabatan : Penghulu Non-Negara
 Tempat : Unit 2

PERTANYAAN

1. Berapakah jumlah Calon pengantin yang Telah Ustad Nikahkan secara Siri ?
2. Apakah akad dalam upah jasa praktik nikah siri di haramkan atau di halalkan?
3. Apakah sama-sama rela dengan upah yang di berikan pengantin kepada bapak Ustadz?
4. Mengapa adanya upah jasa ustadz dalam pernikahan siri?
5. Dimanakah pelaksanaan praktek nikah sirinya?
6. Kapan pelaksanaan Nikah sirinya?
7. Apakah manfaat dari penghasilan yang di peroleh dari profesi praktek nikah sirri?
8. Mengapa ustadz mau melakukan profesi praktek nikah sirri?

B. IDENTITAS

Nama Informan : Ustdz. H. Ali
 Jabatan : Penghulu Non-Negara

1. Berapakah jumlah Calon pengantin yang Telah Ustad Nikahkan secara Siri ?

2. Apakah akad dalam upah jasa praktik nikah siri di haramkan atau di halalkan?
3. Apakah sama-sama rela dengan upah yang di berikan pengantin kepada bapak Ustadz?
4. Mengapa adanya upah jasa ustadz dalam pernikahan siri?
5. Dimanakah pelaksanaan praktek nikah sirinya?
6. Kapan pelaksanaan Nikah sirinya?
7. Apakah manfaat dari penghasilan yang di peroleh dari profesi praktek nikah sirri?
8. Mengapa ustadz mau melakukan profesi praktek nikah sirri?

C. IDENTITAS

Nama Informan :
 Jabatan : Pelaku Nikah Sirri

1. Apa motivasi anda mau melaksanakan pernikahan secara siri?
2. Apa yang melatar belakangi pernikahan anda memilih secara siri dan ustad non-negara yang jadi penghulunya?
3. Apakah ada masyarakat sekita mengkomplen atau mempersalahkan karena anda nikah siri?
4. Apakah anda tidak takut jika ada permasalahan dikemudian hari?
5. Bagaimana pelaksanaan praktek nikah anda?
6. Berapa anda memberikan upah kepada Ustad penghulu dalam pernikahan anda?
7. Apakah anda tau kalau pelaksanaan nikah siri tidak tercatat di KUA dan tidak mendapat buku Nikah?
8. Apakah ada masalah dengan pernikahan ada selama ini?
9. Apakah anda ikhlas dengan adanya upah yang diberikan kepada penghulu?

Metro, Januari 2018
Peneliti



Champion Grace
Npm. 13111749


Mengetahui

Pembimbing I



Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP: 19601217199003 1 002

Pembimbing II



Azmi Sirajuddin, Lc.M.Hum
NIP: 19650627200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSUL TASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Champion Grace**
NIM : 13111749

Fakultas / Jurusan : Syariah/ HESy
Semester/TA : IX/ 2017-2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		I		
	30, 01, 2018		Bab IV: Analisis Hls bagi - menggunakan teori / frame work	
			pece dipotong untuk dimasukkan	

Pembimbing I



Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP:19601217199003 1 002

Mahasiswa Ybs,



Champion Grace
NIM :13111749



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metro.univ.ac.id;
email: ppsiaimetro@metro.univ.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Champion Grace**
NIM : 13111749

Fakultas / Jurusan : Syariah/ HESy
Semester/TA : IX/ 2017-2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		I		
	26, Januari, 2018	✓	<p>Bab. 11.14.1 lokasi penelitian, sumber daya manusia, prosedur penelitian yg menggunakan jasa.</p>	
	29, Januari 2018	✓	<p>B. Diberikan kuesioner yg foreneting - isi yg sudah posmas alih yg diunggah.</p> <p>C. Analisis & klasifikasi yg digunakan teori yg sudah & baru pada bab 11.</p>	

Pembimbing I

Drs. Tajmizi, M.Ag
NIP:19601217199003 1 002

Mahasiswa Ybs,

Champion Grace
NIM :13111749



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Champion Grace**
NPM : 13111749

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	17, 11, 17 Jumat		Out line diperbaiki Sesuai petunjuk. Aec out line	
	27, 11, 17		Latar Belakang dihapus Karna pokok masalah muel. - Teori tentang nikah - Teori tentang penghasil Profesi Praktis nikah suri. - Dasar Hukum di Fikih pada penghasil profesi nikah suri (AR-Qan'i/ Hadis/ UU o/ Mui. - Rukun syarat pokok penghasil nikah suri	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Champion Grace
NPM. 13111749



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Champion Grace**
NPM : 13111749

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	19, Januari 2018	.	- Cari buku / teori yang penghasil,	
	25, Januari, 2018	-	- B-biv dan u Σ ACC untuk 2' teruskan la pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

H. Azmi Siradijuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Champion Grace
NPM. 13111749



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Champion Grace**
NPM : 13111749

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	17. Jan, 2018		<p>Beberapa Bab Mikah Sirri 2. beberapa pasal Mendeklarasikan sesuai dg hukum Islam atau tidak sesuai?</p>	  

Dosen Pembimbing II



H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs,



Champion Grace
NPM. 13111749



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Champion Grace**
NPM : 13111749

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	28, 12, 17 Senin	✓	- Pengalihan dpe ke u. Loket ke / Cori pengalihan Secara Abstraks.	
	Selasa 2, 01, 2018	✓	- Dasar hukum tlg Penghasilan profesi ditulis ke tlg baru / Kontrol ulang dan Sedih. - Dasar hukum bisa : - Al-Quran - Hadis - UU Perkawinan - Kompilasi C.I.	
	Kamis 4, 01, 2018	✓	- Revisi & syarat di kuit ke. di pengalihan profesi ulang sesuai. - A.C I & II & III	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Champion Grace
NPM. 13111749



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Champion Grace**
NIM : 13111749

Fakultas / Jurusan : Syariah/ HESy
Semester/TA : IX/ 2017-2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		I		
	25 Januari 2018		<p>- Letakkan skripsi tentang tempat penelitian di awal,</p> <p>- tentang skripsi praktikum akhlak sirri tersebut</p> <p>- Analisa kan sesuai dengan yang ada di teori dan lapangan.</p>	

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP:19601217199003 1 002


Champion Grace
NIM :13111749



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

Nama Mahasiswa : CHAMPION GRACE
NIM : 13111749
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Tahun Akademik : 2016/2017

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL
IAIN METRO LAMPUNG**

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		I		
		✓	<p>Judul yg dipertegas LBM di zombark objek kya (Penghasil) sewa leon dan lapung (Prasarday) Bab II : Penghasil, apa yg di maksud. - plus ke dl LBM Hj kemana pughul nilai diri bb. - Bermanfaat dari Apc di perbankan dan diseminarka.</p>	

Pembimbing I



Drs. Farnizi, M.Ag

NIP:



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Champion Grace**
NPM : 13111749

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	05-1-18		- Jangan mengulangi kesalahan di dalam tulisan	
	9 Jan 2018		- Perhatikan di awal paragraf 2. hasil penelitian ini? Berapa banyak praktik Nikah Sirri?	
	13, Jan, 2018		- Nikah Sirri menurut fatwa ulama bagaimana hukumnya? - menurut hukum positif 2. hukum pernikahan - dengan hukum - Berapa jumlah nikah Sirri?	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Champion Grace
NPM. 13111749



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Ilirngeluyu Metro, Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metro.iainm.ac.id; email: syarlah.iainm@metro.iainm.ac.id

SURATTUGAS

Nomor: 042/In.28/D.1/TL.01/01/2018

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : CHAMPION GRACE
 NPM : 13111749
 Semester : 10 (Sepuluh)
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di UNIT 2 TULANG BAWANG, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENGHASILAN PROFESI PRAKTEK NIKAH SIRRI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS UNIT 2 TULANG BAWANG)".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas can masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
 Pada Tanggal : 09 Januari 2018

Mengetahui,
 Pejabat Setempat



H. Sumarsono



Muhammad Fatarib Ph.D
 NIP 19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrcuniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 041/In.28/D.1/TL.00/01/2018
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
KEPALA DESA UNIT 2 TULANG
BAWANG
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 038/In.28/D.1/TL.01/01/2018, tanggal 09 Januari 2018 atas nama saudara:

Nama : CHAMPION GRACE
NPM : 13111749
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di UNIT 2 TULANG BAWANG, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENGHASILAN PROFESI PRAKTEK NIKAH SIRRI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS UNIT 2 TULANG BAWANG)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Metro, 09 Januari 2018

Dekan,

Husnul Fatar b Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-0214/In.28/SIOT.01/01/2018**


Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : CHAMPION GRACE
NPM : 1311749
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 1311749.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 30 Januari 2018
Kepala Perpustakaan,

Dr. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001



LAMPIRAN GAMBAR

a. Wawancara dengan bapak jawaz



b. Bersama bapak jawaz dan bapak samirin



c. Bersama bapak ali



d. Bersama ibu rosa



RIWAYAT HIDUP



Champion grace dilahirkan di Desa Unit II Tulang Bawang pada Tanggal 24 Agustus 1995, anak ketiga dari Bapak Sapriel I.M dan Ibu Marhetty.

Pendidikan Dasar Peneliti ditempuh di SD Negeri 03 Dwt Jaya dan selesai pada tahun 2006, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di Mts al-muhsin, dan selesai pada tahun 2009/2010.

Sedangkan pendidikan Menengah Atas pada Madrasah Aliyah al-muhsin dan selesai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung dimulai pada Semester I TA. 2013/2014.

Adapun Selama menjadi Mahasiswa, Peneliti aktif dalam Organisasi IMPOR IAIN Metro, yang mana telah mengikuti kejuaraan Pencak Silat di UNILA CUP sebanyak 3 kali.